

Hukum Acara Pidana

Dalam putusan harus disebut unsur2 mana dari pasal2 Kitab2 Undang2 Hukum Pidana yang terbukti dilakukan oleh terdakwa.

1. *Peraturan Pemberantasan Korupsi L.N. 60-72 fs. 52 K.U.H.P.*
2. *Pemberantasan Korupsi fs. 1 sub C jo fs. 418 jo fs. 64 K.U.H.P.*

Putusan Mahkamah Agung : tg. 12 Djuli 1969 No. 12 K/Kr/1968.

Susunan Madjelis :

K e t u a : Prof. Subekti S.H.

Hakim Anggota : 1. Sardjono S.H.
2. Indroharto S.H.

Panitera Pengganti Luar Biasa : Muhjiddin Abidin.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN JANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

mengadili perkara pidana dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut:

Mahkamah Agung tersebut;

Membatja putusan Pengadilan Negeri Banda Atjeh tanggal 6 Mei 1967 No. 51/1967, dalam putusan mana terdakwa:

Raden Soeharto, umur kira2 36 tahun, dilahirkan di Kutoardjo (Djawa Tengah), bertempat tinggal terakhir di Djl. Taman Sari No. 10 Banda Atjeh, pekerdjaan Pemimpin Tjabang Koordinator B.N.I. Unit III Banda Atjeh;

penuntut-kasasi (berada dalam tahanan sementara sedjak 24 November 1966 dan tahanan rumah sedjak 2 Desember 1966);

jang diadjukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri tersebut, karena dituduh:

- I. Bahwa ia tertuduh pada suatu hari dan tanggal jang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti, setidaknya pada suatu hari dan tanggal dalam tahun 1965/dan atau tahun 1966, bertempat dikantor tertuduh Bank Negara Indonesia Unit III atau ditempat tinggalnya di Djalan Tamansari No. 10 Banda Atjeh setidaknya didalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banda-Atjeh, ia tertuduh telah menyalahgunakan kedudukan atas jabatannya sebagai Pemimpin Tjabang Bank Negara Indonesia Unit III Banda-Atjeh djadi suatu badan atau setidaknya badan Hukum jang mempergunakan modal dan/atau kelonggaran2 lain dari Negara atau masyarakat, telah:

I. 1. membuat surat atau kwitansi palsu yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perdjandjian atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi suatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menjuruh orang lain menggunakan surat atau kwitansi itu asli dan tidak palsu atau dengan sengadja menggunakan surat atau kwitansi palsu atau dupalsukan itu, seolah2 surat atau kwitansi itu asli dan tidak dipalsukan jaitu dengan mentjantumkan tulisan huruf/dan atau angka Rp.7.000.000,— (tudjuh djuta rupiah) uang lama, diatas surat atau kwitansi, berkenaan dengan pembelian sebuah mesin agregaat merk pabrik "Honda" untuk keperluan B.N.I. Unit III Banda-Atjeh, sedangkan yang sebenarnya dan sesungguhnya harganya tjuma Rp.6.000.000,— (enam djuta rupiah) uang lama, dan dari selisih atau perbedaan djumlah uang yang tertulis dalam surat atau kwitansi dengan djumlah uang yang sesungguhnya dibajarkan untuk pembelian mesin agregaat tersebut diatas, jaitu sebesar Rp.1.000.000,— (satu djuta rupiah) uang lama, atas kerugian Bank Negara Indonesia Unit III, tetapi dilain pihak telah menguntungkan atau memberi hasil pada ia tertuduh Rp.1.000.000,— (satu djuta rupiah) uang lama dari djumlah uang mana direntjanakan untuk membeli sebuah sendjata api merk Mauser No. Pabrik 1989, seharga Rp.750.000,— (tudjuh ratus lima puluh ribu rupiah) uang lama yang didaftarkan dikantor Polisi atas nama dan untuk kepentingannya sendiri dan kemudian sebanyak Rp.250.000,— (dua ratus lima puluh ribu rupiah) uang lama sebagai sumbangan-nya untuk Fakultas Teknik Universitas Sjah Kumala Darussalam;

I. 2.1. dengan sengadja ia tertuduh telah memiliki dengan melawan Hukum, uang atau bernilai uang yang berada dalam tangannya atau kekuasaannya bukan karena suatu kejahatan, baik untuk seluruh ataupun maupun sebahagiannya bukan kepunyaan atau milik dia, tertuduh, jaitu ia, tertuduh dengan menggunakan uang B.N.I. Unit III telah membeli dari Firma Ika Bhakti Banda-Atjeh: 7000 zak semen Padang;

@ Rp.50.000,— UL/zak Rp.350.000.000,— UL
55 ton besi beton,

@ Rp. 5.500,— UL/kilo Rp.302.500.000,— UL

DJUMLAH Rp.652.500.000,— UL

atau kira2 sedjumlah itu, sedang ia, tertuduh untuk pembelian barang tersebut diatas, tidak mendapat izin atau persetujuan, atau ia tertuduh telah membeli barang2 tersebut diatas, hanya mendapat izin atau persetujuan dari atasan atau pimpinan Kan-

tor Besar Bank Negara Indonesia Unit III Djakarta untuk pembelian 5.000 zak semen sadja, kemudian ia tertuduh atas barang2 jang tidak mendapat izin atau persetujuan pembeliannya tersebut, untuk melaksanakan suatu kehendak jang tidak diperkenankan telah melakukan atau berbuat seolah-olah barang2 tersebut adalah milik atau kepunyaannya sendiri sebagai berikut:

Semen dijual kepada:

C.V. Abdullah Coy	= 1.000 zak a Rp.50.000,— UL/zak
N.V. M. Zain	= 2.450 zak a Rp.55.000,— UL/zak

dipindjamkan kepada:

Firma Sedia Baru	500 zak
Than Khoen	2.000 zak
C.V. Abdullah Coy	1.050 zak

Besi beton dijual kepada:

Than Khoen 14,5 ton	a Rp.5.350,— UL/kilogram
C.V. Abdullah Coy 21 ton	a Rp.5.500,— UL/kilogram

dipindjamkan kepada:

Than Khoen 10 ton

dititipkan kepada:

Than Khoen 9,5 ton,

dan dari pendjualan kembali sebahagian barang2 tersebut dengan harga jang telah tinggi dari harga pembelian semula, ia, tertuduh memperoleh keuntungan berupa:

14,5 ton besi beton sedjumlah	= Rp. 3.625.000,— UL
2.450 zak semen sedjumlah	= Rp.11.250.000,— UL
Djumlah	= Rp.14.875.000,— UL

atau kira2 sedjumlah itu;

- I. 2.2. Dengan sengadja ia, tertuduh telah memiliki dengan melawan Hukum uang atau bernilai uang jang berada didalam tangannya atau kekuasaannya, bukan karena suatu kedjahatan, baik untuk seluruh maupun sebahagiannya, bukan kepunyaan atau milik dia tertuduh, jaitu ia tertuduh menggelapkan uang B.N.I. Unit III sedjumlah Rp.750.000,— (tudjuh ratus lima puluh ribu rupiah) uang lama, atau kira2 sedjumlah itu, jang dipergunakannya membeli sebuah sendjata api merk Mauser No. Pabrik 1989 dari Kapten C.P.M. Imam Sumarto jang tidak ditjatatkannya dalam daftar inventaris B.N.I. Unit III;
- II. Bahwa tertuduh pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam tuduhan pertama diatas, dalam djabatannya atau kedudukannya sebagai Pemimpin Tjabang Bank Negara Indonesia Unit III Banda-Atjeh, jaitu suatu

Badan Hukum yang mempergunakan modal dan/atau kelonggaran lainnja dari Negara, atau masyarakat, yang untuk djabatan itu ia tertuduh, diangkat dengan surat keputusan/pengangkatan Direktur Bank Negara Indonesia Djakarta No. XIX/393/Peg. tanggal 16 Oktober 1964 jaitu sebagai pegawai Negeri, telah menerima hadiah2 dari:

1. Than Khoen, pemborong Bangunan, berupa sebuah mesin djahit Listrik merk pabrik "Singer" seharga lebih kurang Rp.12.000.000,— uang lama;
2. Hasan Sabi, Manager/Pemimpin Fa. Puspa Banda Atjeh berupa sebuah scooter merk pabrik "Vespa" setidak2nja dibeli dengan harga Rp.6.000.000,— (enam djuta rupiah) uang lama, sedangkan harga pasaran Rp.10.000.000,— uang lama, djadi ia, tertuduh mendapat keringanan harga yang menjolok sekali sebesar Rp.4.000.000,— UL atau kira2 sebesar itu;
3. Said Ali Husni, Manager/Pemimpin Fa. Atjeh Kongsy, Banda-Atjeh berupa:
 - perhiasan2 emas murni seberat 80 gram,
 - uang kontan berturut2 beberapa kali berdjumlah Rp.4.500.— uang baru,

sedang ia tertuduh tahu atau patut dapat menjangka bahwa hadiah2 tersebut diberikan oleh orang2 yang namanja tersebut ad. 2 dan 3 diatas berhubung dengan kekuasaannja atau hak karena djabatannja atau yang menurut pikiran orang2 yang memberikan hadiah itu, bahwa pemberian hadiah2 dimaksud ada hubungannja dengan djabatannja tertuduh sebagai pimpinan Tjabang Bank Negara Indonesia Unit III Banda-Atjeh, jaitu ia, tertuduh atas kebidjaksanaannja sendiri, telah memberikan kredit-kredit kepada para eksportir yang melampaui atau melebihi (overdraft) dari kredit yang diberikan atau menurut yang ditentukan atau diizinkan oleh kantor Besar Bank Negara Indonesia Unit III di Djakarta, antaranja kepada eksportir2 Firma Toko Puspa dan Firma Atjeh Kongsy di Banda-Atjeh bahkan kebidjaksanaan yang demikian dilaksanakan oleh tertuduh, sebelum mendapat izin atau persetujuan atau ketentuan dari atasanja atau pimpinan kantor Besarnya di Djakarta, dan djuga ia tertuduh telah menundjukkan dan memilih pemborong bangunan Than Khoen yang sebelumnya tidak pernah memadjukan permohonan terlebih dahulu untuk memborong pekerdjaan memperbaiki/mereparasi rumah2 Instansi B.N.I. Unit III Banda-Atjeh, dan ia, tertuduh telah menjerahkan berturut2 uang sebagai voorschot kesemuanja berdjumlah Rp.120.000,— uang baru kepada Than Khoen dan yang oleh tersebut belakangan sebagai balas djasa atau tanda terima-kasihnja atas penundjukkannja sebagai pemborong perbaikan bangunan rumah2 instansi Bank Negara Indonesia Unit III Banda-Atjeh dan pemberian voorschot yang disebutkan diatas, telah memberikan kepada ia tertuduh, setidak2nja ke-

pada isteri tertuduh, sebuah mesin djahit tersebut diatas, perbuatan2 menerima hadiah itu, oleh ia, tertuduh telah dilakukannya beberapa kali setidaknya lebih dari satu kali sehingga dapat dianggap sebagai suatu perbuatan yang dilanjutkan;

Perbuatan mana dapat diartjam dengan hukuman seperti dimaksud dan diatur:

Pertama : pasal 1 sub. A dan B Perpu No. 34 tahun 1960 jo pasal 263 ayat 1 dan 2 pasal 372 jo 52 Kitab Undang2 Hukum Pidana;

Kedua : pasal 1 sub. C Perpu No. 24 tahun 1960 jo pasal 418 jo pasal 64 Kitab Undang2 Hukum Pidana;

dengan memperhatikan Undang2 serta Hukum yang bersangkutan telah dinjatakan kesalahan terdakwa akan kejahatan yang dituduhkan kepadanya tidak terbukti dengan sjah dan meyakinkan seperti tertjantum dalam amar putusan tersebut yang lengkapnja berbunyi sebagai berikut:

Menjatakan kesalahan tertuduh:

Raden Soeharto, berumur 36 tahun, pekerdjaan terakhir Pemimpin Tjabang Koordinator Bank Negara Indonesia Unit III Banda-Atjeh, bertempat tinggal di Djalan Taman Sari No. 10 Banda-Atjeh yang tersebut diatas ini tentang perbuatan2 yang dituduhkan kepadanya itu tidak terbukti dengan sjah dan meyakinkan;

Membebaskannya (vrijspraak) oleh karena itu dari tuduhan2 itu;

Memerintahkan, supaya tertuduh segera dibebaskan dari tahanan rumah ketjuali djika ada alasan lain untuk menahan tertuduh selanjutnja;

Menentukan, bahwa barang2 bukti dalam perkara ini:

1 (satu) mesin listrik merk Honda No. 172572 - 170 cc dan

1 (satu) senjata api merk Mauser No. Pabrik 1989,

dikembalikan kepada Bank Negara Indonesia Unit III di Banda-Atjeh;

1 (satu) mesin djahit listrik merk Singer,

dikembalikan kepada isteri tertuduh;

sedangkan 1 (satu) scooter merk Vespa tahun 1964 memakai Polisi nomor BL-6319, Vlait 078661 dan Nomor mesin Vlain 077803, dikembalikan kepada yang berhak jaitu tertuduh;

Menentukan, bahwa biaya perkara dibebankan kepada Negara;

putusan mana dalam pemeriksaan tingkat banding telah dibatalkan dibahagian oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan putusannya tanggal 7 September 1967 No. 57/1967 P.T., yang amar lengkapnja berbunyi sebagai berikut:

Menerima permohonan banding dari Djaksa;

Membatalkan sebahagian Keputusan Pengadilan Negeri di Banda-Atjeh

tanggal 6 Mei 1967 No. 51/1967 didalam perkara tertuduh jang Djaksa men banding;

Dan mengadili sendiri

Tentang tuduhan I.1.:

1. Pembebasan oleh Pengadilan Negeri adalah pembebasan Murni;
2. Djaksa dinjatakan tidak bisa diterima dengan bandingnja;
3. Keputusan Pengadilan Negeri dibenarkan;

Tentang tuduhan I. 2.1.:

1. Banding Djaksa dapat dinjatakan diterima;
2. Keputusan Pengadilan Negeri dibatalkan;
3. Tertuduh dipersalahkan atas tindak-pidana "Penggelapan";

Tentang tuduhan I. 2.2.:

1. Pembebasan oleh Pengadilan Negeri adalah pembebasan Murni;
2. Djaksa dinjatakan tidak bisa diterima dengan bandingnja;
3. Keputusan Pengadilan Negeri dibenarkan;

Tentang tuduhan II bahagian 1.

1. Djaksa dapat dinjatakan bisa diterima dengan bandingnja;
2. Keputusan Pengadilan Negeri dibatalkan;
3. Tertuduh dipersalahkan telah melakukan tindak pidana jang dirumu dan diantjam dengan hukuman dalam pasal 418 K.U.H.P., dan olel karena itu didjatuhi hukuman;

Tentang tuduhan sub. II bahagian 2 dan 3.:

1. Pembebasan oleh Pengadilan Negeri adalah pembebasan Murni;
2. Djaksa dinjatakan tidak bisa diterima dengan bandingnja
3. Keputusan Pengadilan Negeri dibenarkan;

Menghukum tertuduh oleh karena itu dengan hukuman pendjara lama nja 3 (tiga) bulan dengan ketentuan bahwa lamanja tertuduh berada dalam tahanan sedjak tanggal 24 Nopember 1966 terhitung didalamnja tahanan rumal akan diperhitungkan sebagai hukuman jang telah didjalaninja;

Membenarkan keputusan Pengadilan Negeri tentang barang bukti;

Menghukum tertuduh untuk membajar ongkos² jang terbit dalam ting kat pertama dan banding;

Membenarkan keputusan Pengadilan Negeri selebihnja;

Mengingat akan akta tentang penuntutan kasasi No. 2/1967 Kass. Pid. jang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banda-Atjeh jang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Nopember 1967 Kepala Kedjaksanaan Negeri Banda Atjeh, telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tingg tersebut;

Mengingat lagi akan akta tentang penuntutan kasasi No. 51/67 Pid. jo 57/1967 P.T., jang dibuat oleh Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Istime-

wa Djakarta jang menerangkan, bahwa pada tanggal 2 Desember 1967 terdakwa Raden Soeharto telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan risalah kasasi tertanggal Banda-Atjeh, 2 Desember 1967 dari Hartono S.H. Kepala Kedjaksaan Negeri Banda-Atjeh, jang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Banda-Atjeh pada tanggal 8 Desember 1967;

Memperhatikan lagi risalah kasasi tertanggal Djakarta, 30 Nopember 1967 dari terdakwa Raden Soeharto, jang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Istimewa Djakarta pada tanggal 2 Desember 1967;

Memperhatikan pula lawan risalah kasasi tertanggal Banda-Atjeh, 9 Januari 1968 dari Hartono S.H., Kepala Kedjaksaan Negeri Banda-Atjeh;

Melihat surat2 jang bersangkutan;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa meskipun berdasarkan pasal 70 dari Undang2 No. 13 tahun 1965 sedjak Undang2 tersebut mulai berlaku pada tanggal 6 Djuli 1965 Undang2 Mahkamah Agung Indonesia dinjatakan tidak berlaku lagi, namun baik karena Bab IV dari Undang2 tersebut hanja mengatur kedudukan, susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung, maupun karena Undang-Undang jang menurut pasal 49 ayat (4) dari Undang2 itu mengatur atjara-kasasi lebih landjut belum ada, maka Mahkamah Agung berpendapat, bahwa pasal 70 dari Undang2 tersebut diatas harus ditafsirkan sedemikian, sehingga jang dinjatakan tidak berlaku itu bukanlah Undang2 Mahkamah Agung Indonesia dalam keseluruhannja, melainkan khusus mengenai kedudukan, susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung, oleh karena mana hal2 jang mengenai atjara-kasasi Mahkamah Agung masih perlu menggunakan ketentuan2 dalam Undang-Undang Mahkamah Agung Indonesia tersebut;

Menimbang, mengenai permohonan kasasi dari pihak Kedjaksaan tersebut, bahwa tidak djelas telah mendapat kuasa khusus dari Djaksa Agung untuk mengajukan permohonan kasasi atas djabatan terhadap perkara ini, oleh karena mana permohonan kasasi dari Kepala Kedjaksaan Negeri Banda-Atjeh tersebut dianggap sebagai permohonan kasasi pihak (partij-cassatie);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Kepala Kedjaksaan Negeri Banda-Atjeh pada tanggal 14 Oktober 1967 dan mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Nopember 1967, dengan demikian permohonan kasasi tersebut telah diadjukan dalam tenggang dan dengan tjara menurut Undang2, akan tetapi risalah kasasi jang memuat alasan2 dimadjukannja permohonan kasasi tersebut baru diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Banda-Atjeh pada tanggal 8 Desember 1967, djadi telah melewati tenggang waktu 2 (dua) minggu, sebagaimana ditentukan dalam pasal 125 Undang2 Mahkamah Agung Indonesia, oleh karena mana permohonan kasasi tersebut harus dinjatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahu-

kan kepada terdakwa Raden Soeharto, penuntut-kasasi pada tanggal 20 November 1967 dan penuntut kasasi mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Desember 1967, dengan demikian permohonan kasasi tersebut beserta alasan2nya telah diadjudkan dalam tenggang2 dan dengan tjara menurut Undang-Undang, oleh karena mana permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa penuntut-kasasi pada pokoknya mengajukan keberatan2 sebagai berikut:

Terhadap putusan mengenai tuduhan I. 2.1.:

- (I). Terhadap kesimpulan Pengadilan Tinggi tentang adanya penyalahgunaan kekuasaan oleh terduduk dan karenanya mempersalahkan ia telah menggelapkan wang bank, jang didasarkan atas fakta:
 - a. adanya pembelian oleh terduduk jang oleh Pengadilan Tinggi dianggap berlebihan jaitu pembelian 7.000 zak semen sedang jang diizinkan untuk dibeli hanjalah 5.000 zak serta pembelian 55 ton besi-beton tanpa izin dari kantor Besar,
 - b. adanya pendjualan besi-beton kepunjaan bank tanpa izin karena pendjualan telah dilakukan sebelum ada perintah dari kantor besar (produk P.5 merah), agar persediaan barang disesuaikan kembali dengan rentjana Anggaran Kantor Besar Bagian Gedung2;

dikemukakan hal2 sebagai berikut:

(A). mengenai kesimpulan tertjantum I. a:

1. p.(u).k. telah mendapat izin untuk membeli bahan baku dari Direktorat-Muda bidang logistik dan matrial pada waktu ia berada di Djakarta, izin diberikan setjara lisan.
2. budget untuk pembelian tersedia sebesar Rp.1.500.000.000,— u.l., pembelian berdjumlah Rp.652.000.000,— dan sesuai dengan advies dari Pemborong.
3. p.(u).k. telah kirim kawat mengenai pembelian2 7.000 zak semen 55 ton besi-beton kepada kantor besar (produk E.5 merah) dimana dimuat pernnyataan sebagai landjutan dan persetudjuan lisan dan sesuai dengan advies ahli tehnik N.V. Zain.
4. dari surat2 Direksi No. 21/2/K.B.Dir/193 tanggal 14 Desember 1966 (prod. 5 merah) tegas dinjatakan bahwa pembelian semen dan besi-beton diserahkan kepada Keadjaksanaan Pemimpin B.N.I. Unit III Tjabang Banda-Atjeh, jaitu p.(u).k.
5. semua barang2 baku jang dibeli dengan uang B.N.I. Unit III tersebut telah dibukukan dengan baik sebagai pembelian B.N.I. Unit III sendiri dari Fa. Ika Bhakti (prod. c. 3, c. 2, c. 1 merah).

6. semua barang yang telah dibeli diperuntukkan sebagai bahan baku untuk membangun gedung B.N.I. Unit III dan oleh Pengadilan Negeri telah dinjatakan ta' ada yang dipergunakan oleh p.u.k. sendiri atau oleh oknum2 lain dalam B.N.I. Unit III tersebut.
7. Pengadilan Negeri berdasarkan hal2 diatas menjatakan perbuatan p.u.k tidak merupakan perbuatan melawan hukum.

Dari hal2 tersebut dibawah 1 sampai dengan 7 maka dapat disimpulkan:

- bahwa p.u.k. telah memperoleh beschikkings bevoegdheit dari kantor besar atas dana yang ditetapkan untuk pembangunan gedung kantor B.N.I. Unit III Banda-Atjeh.
- bahwa dalam batas2 yang ditentukan kantor besar mengenai tujuan penggunaan uang kepada p.u.k. diberi otonomi untuk mengambil kebidjaksanaan dalam melakukan pembelian.
- bahwa uang tersebut telah dipergunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan dan dapat dipertanggung-djawabkan semestinja.
- bahwa tidak tepat konstataasi adanya tuduhan2 berupa pemilikan setjara melawanhukum atau pengalihan tujuan penggunaan uang oleh dan atas kemauan pihak sendiri;

(B). mengenai kesimpulan tertjantum dalam l. 6:

1. perbuatan p.u.k. yang dilakukan sebelum ada izin dari kantor besar didorong oleh keadaan yang tidak dapat dipertanggung-djawabkan kepada pemohon.
2. perbuatan2 tersebut Djustru dilakukan oleh p.u.k. sebagai kebidjaksanaan Pemimpin Tjabang dengan maksud untuk menjelamatkan harta kekayaan Bank yang menjadi tanggung-djawabnja dan tidak untuk keuntungan p.u.k. pribadi.
3. hasil pendjualan telah dibukukan semestinja untuk keuntungan B.N.I. Unit III. karenanjaperbuatan tersebut tidak dapat dikwalifisir sebagai penjah-gunaan kekuasaan oleh pemohon.
4. perbuatan tersebut kemudian telah dibenarkan oleh Direksi B.N.I. Unit III karenanja perbuatan tersebut menjadi sah dan tidak melawan hukum.

(II). Terhadap putusan mengenai tuduhan II bagian 1:

Pengadilan Tinggi berkesimpulan, bahwa tertuduh dapat dipersalahkan melakukan kedjahatan menerima hadiah dalam arti pasal 418 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berdasarkan hal2 sebagai berikut:

- a. saksi Than Khoen bukan saudagar mesin djahit,
- b. harganya mesin djahit hingga perkara disidangkan belum dibayar.

Terhadap kesimpulan dikemukakan keberatan sebagai berikut:

Mengenai mesin djahit telah terdjadi suatu perdjandjian djual-beli jang ah, oleh karena segala essensialia untuk perdjandjian demikian telah terpenuhi aitu:

adanya konsensus antara tertuduh dan Than Khoen mengenai barang dan harga dari barang jang diperdjual-belikan, dan tidak dipenuhi pembayaran harga jang harus diprestasikan tidak mengurangi adanya perdjandjian djual-beli jang sah menurut hukum, melainkan hanya menimbulkan suatu wanprestasi jang dapat didjadikan dasar untuk menuntut pe-tjahnja perdjandjian tersebut karena itu dalam hubungan persoalan mesin djahit tersebut tidak ada terdjadi suatu penerimaan hadiah seperti jang dimaksud dalam pasal 418 Kitab Undang2 Hukum Pidana. Dan dalam perkara ini telah diperoleh tjukup bukti, bahwa memang hanya suatu perdjandjian djual-beli, sebagaimana disimpulkan djuga oleh Pengadilan Negeri lagi pula pelimpahan tanggung-djawab pidana berkenaan dengan soal penerimaan mesin djahit jang dituduhkan itu oleh Pengadilan Tinggi kepada tertuduh adalah bertentangan dengan sendi-pokok dari pada per-tanggung-djawab dalam hukum pidana;

Menimbang, bahwa keberatan2 tersebut tidak dapat diterima karena ke-eratan-keberatan tersebut semuanya pada hakekatnja mengenai penilaian hasil pembuktian jang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak lapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemer-iksaan dalam tingkat kasasi hanyalah berkenaan dengan adanya kelalaian da-am memenuhi ketentuan jang diwadjabkan oleh peraturan per-undang2an jang nengantjam kelalaian itu dengan batalnja perbuatan jang bersangkutan atau carena melanggar peraturan2 hukum jang berlaku ataupun karena melampaui batas wewenang, sebagaimana jang ditentukan didalam pasal 51 dari Undang2 No. 13 tahun 1965;

Menimbang, bahwa namun demikian, atas dasar alasan2 lain, putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan, jaitu karena:

- putusan tersebut sekadar jang menyatakan penuntut kasasi salah atas tuduhan I. 2.1. dan menghukumnja karenanja, ternyata didasarkan atas pertimbangan2 jang sama sekali tidak mentjukupi;
- bahwa bagian putusan termaksud, selainnja tidak menjejutkan unsur2 jang mana dari pasal 372 Kitab Undang2 Hukum Pidana jang dianggap terbukti, hanya didasarkan pada pertimbangan: "bahwa terdakwa telah membeli semen lebih dari pada jang diidzinkan";
- sedangkan mengenai bagian dari putusan jang menyatakan penuntut-ka-sasi salah atas tuduhan sub II bagian I dan menghukumnja karenanja, putusan Pengadilan Tinggi itu didasarkan atas diterimanja permohonan banding dari Djaksa terhadap bagian dari putusan Pengadilan Negeri. jang menurut pendapat Mahkamah Agung mengandung suatu pembebasan-

bahwa bukanlah bagian dari putusan Pengadilan Negeri yang termaksud ini didasarkan pada pertimbangan bahwa tidaklah terbukti bahwa mesir djahit yang dipersoalkan itu bukan suatu hadiah yang diterima oleh isteri penuntut kasasi, melainkan oleh penuntut-kasasi telah dibeli, sehingga atas dasar pertimbangan itu Pengadilan Negeri menganggap tidak terbukti perbuatan yang dituduhkan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan2 yang diuraikan diatas maka putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut harus dibatalkan dan Mahkamah Agung dengan mengadili sendiri akan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banda-Atjeh;

Memperhatikan pasal 21 Undang2 Mahkamah Agung Indonesia dan pasal-pasal Undang2 yang bersangkutan;

MEMUTUSKAN

Menjatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari: *Kepala Kejaksaan Negeri Banda Atjeh* tersebut;

Menerima permohonan kasasi dari penuntut-kasasi: *Raden Soeharto* tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi di Medan tanggal 7 September 1967 No. 57/1967 P.T. tersebut;

Mengadili sendiri:

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banda-Atjeh tanggal 6 Mei 1967 No. 51/1967;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat ini kepada Negara.

Putusan Pengadilan Tinggi Medan : No. 57/1967 P.T.-Pidana.

Susunan Madjelis:

K e t u a : Prof.. Mahadi S.H.

Hakim Anggota : 1. Machmud Rem S.H.
2. Djariaman Damanik S.H.

Panitera Pengganti : Amir Sjarifuddin Siregar.

K E P U T U S A N

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN JANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI DI MEDAN, memberi keadilan didalam perkara-perkara kedjahatan dalam pemeriksaan ditingkat banding dalam sidang Permusjawaratan, telah memberikan keputusan sebagai berikut dalam perkara-nja tertuduh:

Raden Soeharto, berumur 36 tahun, lahir di Kutoardjo Djawa-Tengah, pekerdjaan terachir Pimpinan Tjabang Koordinator B.N.I. Unit III Banda Atjeh, bertempat tinggal di Djalan Taman Sari No. 10 Banda Atjeh;

Tertuduh berada dalam tahanan semendjak tanggal 24 Nopember 1966 di Rumah Tahanan Militer di Banda Atjeh dan kemudiar pada tanggal 2 Desember 1966 dikenakan tahanan rumah;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membatja:

1. Surat keputusan Pengadilan Negeri di Banda Atjeh tanggal 6 Mei 1967 No. 51/1967 didalam perkara tertuduh jang mana amarnja berbunj sebagai berikut:

Menjatakan kesalahan tertuduh Raden Soeharto, berumur 36 tahun, pekerdjaan terachir Pemimpin Tjabang Koordinator Bank Negara Indonesia Unit III Banda Atjeh, bertempat tinggal didjala Taman Sari No. 10 Banda Atjeh jang tersebut diatas ini tentan perbuatan2 jang dituduhkan kepadanya itu tidak terbukti denga sah dan mejakinkan;

Membebaskannja (Vrijspraak) oleh karena itu dari tuduhan-tuduhan itu;

Memberitahukan supaja tertuduh segera dibebaskan dari tahanan rumah ketjuali djika ada alasan lain untuk ditahan tertuduh s landjutnja;

Menentukan, bahwa barang2 bukti dalam perkara ini:

1 (satu) mesin listrik merk Honda No. 172572 - 170 cc, dan
1 (satu) sendjata api merk Mauser No. Pabrik 1989,
dikembalikan kepada Bank Negara Indonesia Unit III di Banda-
Atjeh;

1 (satu) mesin jahit listrik merk Singer, dikembalikan kepada is-
teri tertuduh;

sedangkan 1 (satu) scooter merk Vespa tahun 1964 memiliki po-
lisi Nomor BL 6319, vlat 078661 dan Nomor mesin vlain 077803,
dikembalikan kepada jang berhak jaitu tertuduh;

Menentukan, bahwa biaya perkara dibebankan kepada Negara;

2. Surat tjatatan minta banding dari Djaksa Husain Bandu S.H. jaitu
Djaksa pada Kedjaksaan Negeri Banda Atjeh jang dibuat oleh Boerhanoeddin
Panitera pada Pengadilan Negeri Banda Atjeh tanggal 6 Mei 1967;

3. Risalah banding jang diajukan oleh Djaksa tersebut jang bertanggal
6 Djuni 1967;

Menimbang, bahwa permohonan banding karena dimajukan dalam teng-
gang waktu dan dengan tjara2 jang telah ditetapkan oleh Undang2 dapat di-
terima;

Menimbang, bahwa kepada tertuduh dituduhkan dengan singkal

- I. 1. Pemalsuan Surat;
- I. 2.1. Penggelapan Uang Bank dengan tjara membeli barang lebih dari
jang diizinkan; setelah itu mendjual barang2 itu seolah2 dia punja;
- I. 2.2. Penggelapan sedjumlah uang Rp.750.000' - (uang lama);
- II. Melakukan tindak pidana sebagai jang dirumuskan dan diantjam
dengan hukuman didalam pasal 418 K.U.H.P. dengan tjara mene-
rima hadiah.
 1. Mesin jahit;
 2. Scooter (Vespa);
 3. Barang2 emas dan uang;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri telah membebaskan tertuduh
dari semua tuduhan;

Menimbang, bahwa jang membanding ialah Djaksa oleh karena Djaksa
berpendapat bahwa kesalahan tertuduh telah terbukti dengan sjah dan meja-
kinkan; dan menuntut hukuman didalam Requisitoirnja, diulang dalam ri-
salah bandingnja tanggal 6 Djuni 1967, supaja tertuduh didjatehi hukuman
pendjara selama 1 (satu) tahun dikurangi dengan masa Preventif;

Menimbang, bahwa keberatan Djaksa dapat dibagi didalam 2 (dua) ba-
hagian jaitu:

1. Bahagian jang mengenai Hukum Atjara dan
2. Bahagian jang mengenai Hukum Materil;

Dalam bidang Hukum Atjara pada pokoknja Djaksa menundjukkan keberatan-keberatan sebagai berikut:

1. Pengadilan tidak pernah mengadakan musjawarah dengan Kedjaksaan, sesuai dengan pasal 14 Undang2 No. 19/1964;
2. Pengadilan tidak pernah menggunakan hasil pemeriksaan jang dilakukan oleh Djaksa Djoko Muljo S.H.;
3. Pengakuan2 tertuduh dalam pemeriksaan permulaan sudah dituangkan kedalam berita atjara dengan sah, oleh sebab itu berita2 atjara itu adalah Autentik;
4. Hakim tidak memperhatikan surat Kappi;

Menimbang, tentang keberatan2 tersebut sebagai berikut:

1. Benar didalam pendjelasan pasal tersebut tertjantum kalimat sebagai berikut:
"oleh karena Hakim dan penuntut Umum masing2 merupakan Alat Revolusi, maka sudah sewadjarlah bahwa sebelum Hakim mendjatuhkan keputusan terachir didalam perkara pidana diadakan musjawarah dengan penuntut umum".

Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut:

- a. Achiran Lah menurut logat bahasa melemahkan sesuatu jang berhubungan dengan achiran tersebut;
- b. Dalam pendjelasan pasal tersebut dipergunakan kata wadjar, djadi bukanlah mutlak setjara Hukum;
- c. Sepandjang jang diketahui oleh Pengadilan Tinggi Undang2 No. 19 tahun 1964 sekarang berada dalam sorotan dalam rangka kembali ke Undang2 Dasar 1945;
2. Pemeriksaan jang dilakukan oleh Djaksa Djoko Muljo S.H. tersebut benar dapat dipergunakan oleh Hakim;
3. Pengakuan2 dimuka Djaksa, djika tidak dilindungi oleh Pengakuan jang serupa dimuka Pengadilan, benar berharga, tetapi tidaklah seberat pengakuan dimuka Pengadilan;
4. Hakim tidak harus memperhatikan surat Kappi, tapi boleh mempergunakannya sebagai bahan pertimbangan;

Menimbang, bahwa keberatan2 Djaksa dalam bidang Hukum Materil pembahasannya terdjalin dibawah ini didalam uraian Pengadilan Tinggi mengenai tuduhan satu persatu;

Menimbang tentang tuduhan I.1.:

Isi kwitansi jang dimaksud didalam perkara, tidak palsu, tambahan pula jang membuat kwitansi tersebut bukan tertuduh, pun tidak ternjata tertuduh menjuruh buat kwitansi tersebut, begitu djuga tidak ternjata memberi kesem-

patan membuat kwitansi tersebut, ataupun melakukan sesuatu yang melibatkan tertuduh dalam bentuk kepidanaan;

Jang membuat ialah Ir. Sudarsono dari salah satu P.D.N.;

Ir. Sudarsono menerima djumlah lengkap jang tersebut didalam kwitansi; Djumlah tersebut dimasukkan sebagai uang masuk kedalam buku P.D.N. tersebut, sesudah mana barulah Ir. Sudarsono memberi sumbangan sebesar Rp.750.000,— uang lama untuk serikat kerdja B.N.I. dan Rp.250.000,— uang lama untuk Fakultas Teknik dari Universitas Sjahkuala;

Menimbang, bahwa dalam rangka keadaan tertera diatas tiada terdapat unsur memalsukan surat ataupun memuat surat palsu sebagai mana jang dirumuskan didalam pasal 263 K.U.H.P. oleh sebab mana:

1. Pembebasan oleh Pengadilan Negeri adalah Pembebasan Murni;
2. Djaksa harus dinjatakan tidak bisa diterima dengan bandingnja;
3. Keputusan Pengadilan Negeri harus dibenarkan;

Tentang tuduhan I.2.1.:

Dengan membeli 7.000 (tudjuh ribu) zak Semen, sedangkan dari pusat hanya diberi izin 5.000 zak semen, Vide Product D. Merah kawat pusat tanggal 4—6—1966, serta membeli 55 ton Besi beton tanpa izin dari pusat, tertuduh telah menjalah gunakan kekuasaannja, sebab djumlah barang jang dibeli-nja adalah berlebihan, sehingga dengan demikian tertuduh telah menggelapkan Uang Bank;

Pendjualan dan pemindjaman semen disebabkan rentjana mendirikan gedung telah mengalami perubahan, dapat dibenarkan oleh Pengadilan Tinggi, oleh karena djika tidak didjual, maka semen tersebut akan membatu dan dengan demikian menimbulkan kerugian kepada Bank;

Pendjualan besi beton sebelum diterimanja Product P. 5 Merah jaitu perintah dari pusat supaya persediaan barang2 disesuaikan kembali dengan rentjana anggaran Kantor besar bahagian gedung2, tidak dapat dibenarkan, oleh karena pendjualan tersebut tidak bersifat mendadak, sebab besi beton dapat disimpan lama tanpa dichawatirkan rusak; dengan demikian tertuduh telah menjalah gunakan kekuasaannja, dengan djalan mendjual besi beton tanpa izin kepunjaan Bank, djadi telah menggunakan penggelapan.

Menimbang, bahwa dengan demikian pembebasan oleh Pengadilan Negeri adalah Pembebasan tidak Murni dengan akibat:

1. Banding Djaksa dapat dinjatakan diterima;
2. Keputusan Pengadilan Negeri harus dibatalkan;
3. Tertuduh harus dipersalahkan atas tindak pidana Penggelapan;

Menimbang, tentang hukuman, bahwa kuranglah tepatnja untuk menjatuhkan hukuman berat, oleh karena itikad buruk pada tertuduh tidak terbukti, malahan tertuduh telah melakukan tindakan2 tertera diatas hanjalah didorong oleh semangat Pembangunan berhubung dengan arah mendaki in-

flasi dimasa itu serta berhubung pula dengan maksud pusat untuk mendirikan Gedung Baru di Banda Atjeh;

Tentang tuduhan I.2.2.:

Jaitu penggelapan Rp.750.000,- UL dilakukan oleh Tertuduh; Pembelian seputjuk sendjata api seharga Rp.750.000,- UL jang dilakukan oleh tertuduh dengan mempergunakan uang Serikat Sekerdja B.N.I., jang memperolehnja sebagai sumbangan dari Ir. Soedarsono jang dimaksud didalam uraian mengenai Tuduhan I.1. tertera diatas; berdasarkan uraian tertera diatas tadi mengenai Tuduhan I.1. maka sumber dari pada djumlah Rp.750.000,- UL. ini adalah sah; Tambahan pula setelah oleh Ir. Sudarsono djumlah tersebut disumbangkan kepada Serikat Sekerdja B.N.I., maka uang tersebut telah mendjadi milik Serikat Sekerdja B.N.I. Tambahan pula lagi pembelian sendjata api tersebut kemudian telah dibenarkan oleh Pusat Vide Product P. 5. Merah sub. 4, jaitu Surat Pusat tanggal 14 Desember 1966 No. 21/2/KB/Dir/193. oleh karena sendjata tersebut diperlukan djuga untuk dinas, antara lain dalam hal pengawalan pembawaan uang, kedaerah2;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Pembebasan oleh Pengadilan Negeri adalah Pembebasan Murni dengan akibat:

1. Djaksa harus dinjatakan tidak bisa diterima dengan bandingnja;
2. Keputusan Pengadilan Negeri harus dibenarkan;

Tentang tuduhan Sub. II Bahagian 1.

Jaitu mengenai penerimaan mesin djahit sebagai hadiah dari seorang Pemborong Bangunan bernama Than Khoen; Pembelaan Tertuduh jang didalam sidang Pengadilan Negeri diperkuat oleh keterangan saksi Than Khoen, bahwa mesin djahit tersebut adalah didjual oleh saksi itu kepada isteri Tertuduh, tidak dapat dipertimbangkan oleh saksi itu kepada isteri Tertuduh, tidak dapat diterima oleh Pengadilan Tinggi oleh karena:

1. Saksi tersebut bukan Saudagar mesin2 djahit;
2. Harganja hingga perkara disidangkan belum dibayar;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu:

1. Tertuduh adalah sebagai Pegawai Negeri;
2. Tertuduh harus mengetahui atau harus patut menduga bahwa mesin djahit tersebut diserahkan kepadanya sehubungan dengan kekuasaannja jang ada padanja dalam soal pemberian borongan, pemberian pandjar dan lain2 Fasilitas kepada saksi tersebut;
3. Meskipun mesin djahit tersebut diserahkan kepada isterinja, sewaktu Tertuduh sedang berada diluar Banda Atjeh, tanggung djawab kepidaan dapat diberatkan kepadanya oleh karena Tertuduh tiada mengadakan sesuatu tindakan korektif setelah dia kembali ke Banda Atjeh;
4. Pemberian mesin djahit ini adalah pemberian jang sangat berlebih2an dari jang sewadjarnja;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu pembebasan oleh Pengadilan Negeri adalah pembebasan tidak murni dengan akibat:

1. Djaksa dapat dinjatakan bisa diterima bandingnja;
2. Keputusan Pengadilan Negeri harus dibatalkan;
3. Tertuduh harus dipersalahkan telah melakukan tindak Pidana jang dirumus dan diantjam dengan hukuman dalam pasal 418 K.U.H.P., dan oleh sebab itu harus didjatuhi hukuman;

Menimbang tentang tuduhan sub. II bahagian 2 dan 3:

Jaitu sub. 2. Saksi Hasan Sali, Vide Berita Atjara Halaman 15 dan 16, menerangkan dimuka persidangan bahwa dalam soal pembelian Scooter jang dimaksud dalam perkawa saksi memberi Korting kepada Tertuduh; Dan saksi toch tidak dirugikan;

Menimbang, bahwa dengan demikian tiada terdapat unsur untuk pasal 418 K.U.H.P. dengan akibat:

1. Pembebasan oleh Pengadilan Negeri adalah Pembebasan Murni;
2. Djaksa harus dinjatakan tidak bisa diterima dengan bandingnja;
3. Keputusan Pengadilan Negeri harus dibenarkan;

Sub. 3. Mengenai penerimaan perhiasan2 Emas dan Uang Kontan, disebabkan tertuduh mungkir tiada terdapat bukti2 jang sah dan mejakinkan sebab dimuka sidang Pengadilan Negeri tiada saksi2 jang memberatkan tertuduh;

Menimbang bahwa dengan demikian tiada terdapat unsur2 untuk pasal 418 K.U.H.P. dengan akibat:

1. Pembebasan oleh Pengadilan Negeri adalah Pembebasan Murni;
2. Djaksa harus dinjatakan tidak bisa diterima dengan bandingnja;
3. Keputusan Pengadilan Negeri harus dibenarkan;

Menimbang, bahwa bersendikan kepada uraian2 tertera diatas keputusan Pengadilan Negeri harus dibatalkan sebahagian, dan kepada tertuduh harus didjatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa ongkos2 jang terbit dalam tingkat pertama dan banding ini dibebaskan kepada tertuduh;

Memperhatikan pasal2 jang bersangkutan dengan Undang2 Darurat No. 1 tahun 1951;

M E N G A D I L I

Menerima permohonan banding dari Djaksa.

Membatalkan sebahagian Keputusan Pengadilan Negeri di Banda Atjeh tanggal 6 Mei 1967 No. 51/1967; didalam perkara tertuduh jang Djaksa membanding;

Dan mengadili sendiri:**Tentang tuduhan I.1.:**

1. Pembebasan oleh Pengadilan Negeri adalah Pembebasan Murni;
2. Djaksa dinjatakan tidak bisa diterima dengan bandingnja;
3. Keputusan Pengadilan Negeri dibenarkan;

Tentang tuduhan I. 2.1:

1. Banding Djaksa dapat dinjatakan diterima;
2. Keputusan Pengadilan Negeri dibatalkan;
3. Tertuduh dipersalahkan atas tindak pidana "Penggelapan";

Tentang tuduhan I. 2.2.:

1. Pembebasan oleh Pengadilan Negeri adalah pembebasan Murni;
2. Djaksa dinjatakan tidak bisa diterima dengan bandingnja;
3. Keputusan Pengadilan Negeri dibenarkan;

Tentang tuduhan II bagian 1.:

1. Djaksa dapat dinjatakan bisa diterima dengan bandingnja;
2. Keputusan Pengadilan Negeri dibatalkan;
3. Tertuduh dipersalahkan telah melakukan tindak Pidana yang dirumuskan dan diantjam dengan hukuman dalam pasal 418 K.U.H.P., dan oleh karena itu didjatuhi hukuman;

Tentang tuduhan sub. II bagian 2 dan 3.:

1. Pembebasan oleh Pengadilan Negeri adalah pembebasan Murni;
2. Djaksa dinjatakan tidak bisa diterima dengan bandingnja;
3. Keputusan Pengadilan Negeri dibenarkan;

Menghukum tertuduh oleh karena itu dengan hukuman penjara lamanya 3 (tiga) bulan dengan ketentuan bahwa lamanya tertuduh berada dalam tahanan sedjak tanggal 24 Nopember 1966 terhitung didalamnja tahanan rumah akan diperhitungkan sebagai hukuman yang telah didjalaninja;

Membenarkan keputusan Pengadilan Negeri tentang barang bukti;

Menghukum tertuduh untuk membayar-ongkos2 yang terbit dalam tingkat pertama dan banding;

Membenarkan Keputusan Pengadilan Negeri selebihnja:

Putusan Pengadilan Negeri Banda Atjeh : No. 51/1967.

Susunan Madjelis :

K e t u a : Sabirin.

Hakim Anggota : 1. Din Muhammad S.H.
2. Z.A. Fachdi.

Panitera : Boerhanoe'ddin.

K E P U T U S A N

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN JANG MAHA ESA

PENGADILAN NEGERI DI BANDA ATJEH, jang mengadili perkara-perkara Pidana dalam tingkat pertama telah mendjatuhkan keputusan sebagai berikut dalam perkara tertuduh:

Raden Soeharto, berumur 36 tahun, lahir di Kutoardjo Djawa Tengah, pekerdjaan terachir Pemimpin Tjabang Koordinator B.N.I. Unit III Banda Atjeh, bertempat tinggal di Djalan Tamansari No. 10 Banda Atjeh;

Tertuduh berada dalam tahanan semendjak tanggal 24 Nopember 1966 di Rumah Tahanan Militer di Banda Atjeh dan kemudian pada tanggal 2 Desember 1966 dikenakan tahanan rumah;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membatja surat penjerahan perkara persidangan tertanggal 24 Pebruari 1967 No. 73/Pid/Bda/KN. jang meminta untuk mengadili perkara tertuduh tersebut;

Mengingat surat-surat perkara itu;

Membatja surat tuduhan beserta penambahan uraiannja;

Setelah mendengar keterangan-keterangan saksi-saksi dan tertuduh;

Setelah memperhatikan surat tuduhan, serta tambahan/perubahan mengenai uraiannja:

Setelah mendengar pula requisitoir Djaksa, jang berpendapat bahwa kesalahan tertuduh tentang perbuatan jang dituduhkan kepadanya itu terbukti dengan sjah dan meyakinkan dan oleh karena itu padanja harus didjatuhkan hukuman;

Menimbang, bahwa tertuduh dituntut atas tuduhan:

- I. Bahwa ia tertuduh pada suatu hari dan tanggal jang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti, setidaknya-tidaknja pada suatu hari dan tanggal dalam tahun 1965 dan atau tahun 1966, bertempat dikantor tertuduh Bank

Negara Indonesia Unit III atau ditempat tinggalnya di Djalan Tamansari No. 10 Banda Atjeh setidaknya didalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banda Atjeh, ia tertuduh telah menyalahgunakan kedudukan atau jabatannya sebagai Pemimpin Tjabang Bank Negara Indonesia Unit III Banda Atjeh djadi suatu badan atau setidaknya badan Hukum yang mempergunakan modal dan/atau kelonggaran-kelonggaran lain dari Negara atau masyarakat, telah:

I. 1. membuat surat atau kwitansi palsu yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perdjandjian atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi suatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menjuruh orang lain menggunakan surat atau kwitansi itu seolah-olah surat atau kwitansi itu asli dan tidak palsu atau dengan sengaja menggunakan surat atau kwitansi palsu atau dipalsukan itu, seolah-olah surat atau kwitansi itu asli dan tidak dipalsukan jaitu dengan mentjantumkan tulisan huruf/dan atau angka Rp.7.000.000,— (tudjuh djuta rupiah) uang lama, diatas surat atau kwitansi, berkenaan dengan pembelian sebuah mesin agregaat merk pabrik "Honda" untuk keperluan B.N.I. Unit III Banda Atjeh, sedangkan yang sebenarnya dan sesungguhnya harganya tjuma Rp.6.000.000,— (enam djuta rupiah) uang lama, dan dari selisih atau perbedaan djumlah uang yang tertulis dalam surat atau kwitansi dengan djumlah uang yang sesungguhnya dibayarkan untuk pembelian mesin agregaat tersebut diatas, jaitu sebesar Rp.1.000.000,— (satu djuta rupiah) uang lama, atau kerugian Bank Negara Indonesia Unit III, tetapi dilain pihak telah menguntungkan atau memberi Hasil pada ia tertuduh Rp.1.000.000,— (satu djuta rupiah) uang lama dari djumlah uang mana direntjanakan untuk membeli sebuah sendjata api merk Mauser No. Pabrik 1989, seharga Rp.750.000,— (tudjuh ratus lima puluh ribu rupiah) uang lama yang didaftarkan dikantor polisi atas nama dan untuk kepentingannya sendiri dan kemudian sebanjak Rp.250.000,— (dua ratus lima puluh ribu rupiah) uang lama sebagai sumbangannya untuk Fakultas Teknik Universitas Sjiah Kuala Darussalam;

I. 2.1. dengan sengaja ia tertuduh telah memiliki dengan melawan hukum, uang atau bernilai uang yang berada dalam tangannya atau kekuasaannya bukan karena suatu kejahatan, baik untuk seluruh ataupun maupun sebahagiannya bukan kepunjaan atau milik dia, tertuduh, jaitu ia, tertuduh dengan menggunakan uang B.N.I. Unit III telah membeli dari Firma Ika Bhakti Banda Atjeh:

7.000 zak semen Padang,

a Rp.50.000,— UL/zak — Rp.350.000.000,— UL

55 ton besi beton,

a Rp. 5.500,— UL/kilo — Rp.302.500.000,— UL

djumlah

Rp.652.500.000,— UL

atau kira-kira sedjumlah itu, sedang ia, tertuduh untuk pembelian barang tersebut diatas, tidak mendapat izin atau persetujuan, atau ia tertuduh telah membeli barang2 tersebut diatas, hanya mendapat izin atau persetujuan dari atasan atau pimpinan Kantor Besar Bank Negara Indonesia Unit III Djakarta untuk pembelian 5.000 zak semen, sadja, kemudian ia tertuduh atas barang2 jang tidak mendapat izin atau persetujuan pembeliannya tersebut, untuk melaksanakan suatu kehendak jang tidak diperkenankan telah melakukan atau berbuat seolah-olah barang2 tersebut adalah milik atau kepunyaan sendiri sebagai berikut:

Semen dijual kepada:

C.V. Abdullah Coy - 1.000 zak a Rp.50.000,— UL/zak
N.V. M.Zain - 2.450 zak a Rp.55.000,— UL/zak

- dipindjamkan kepada:

Firma Sedia Baru - 500 zak
Than Khoen - 2.000 zak
C.V. Abdullah Coy - 1.050 zak

Besi beton dijual kepada:

Than Khoen - 14,5 ton a Rp.5.350,— UL/kilogram
C.V. Abdullah Coy - 21 ton a Rp.5.500,— UL/kilogram

- dipindjamkan kepada:

Than Khoen - 10 ton

- dititipkan kepada:

Than Khoen - 9,5 ton

dan dari pendjualan kembali sebahagian barang2 tersebut dengan harga jang telah tinggi dari harga pembelian semula, ia, tertuduh memperoleh keuntungan berupa:

14,5 ton besi beton sedjumlah Rp. 3.625.000,— UL

2.450 zak semen sedjumlah Rp.11.250.000,— UL

Djumlah Rp.14.875.000,— UL

atau kira2 sedjumlah itu.

- 1.2.2.Dengan sengadja ia, tertuduh telah memiliki dengan melawan Hukum uang atau bernilai uang jang berada didalam tangannya atau kekuasaannya, bukan karena suatu kedjahatan, baik untuk seluruh maupun sebahagiannya, bukan kepunyaan atau milik dia tertuduh, jaitu ia tertuduh menggelapkan uang B.N.I. Unit III sedjumlah

Rp.750.000,- (tudjuh ratus lima puluh ribu rupiah) uang lama, atau kira2 sedjumlah itu, jang dipergunakannya membeli sebuah sendjata api merk Mauser No. Pabrik 1989 dari Kapten C.P.M Imam Sumarto jang tidak ditjatatkannya dalam daftar inventaris B.N.I. Unit III;

II. Bahwa tertuduh pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam tuduhan pertama diatas, dalam djabatannya atau kedudukannya sebagai Pemimpin Tjabang Bank Negara Indonesia Unit III Banda Atjeh, jaitu suatu Badan Hukum jang mempergunakan modal dan atau kelonggaran lainnja dari Negara, atau masjarakat, jang untuk djabatan itu ia tertuduh, diangkat dengan surat keputusan/pengangkatan Direktur Bank Negara Indonesia Djakarta No. XIX/393/Peg. tanggal 16 Oktober 1964 jaitu sebagai pegawai Negeri, telah menerima hadiah2 dari:

1. Than Khoen, pemborong Bangunan, berupa sebuah mesin djahit Listerik merk pabrik "Singer" seharga lebih kurang Rp.12.000.000,- uang lama;
2. Hasan Sabi, Manager/Pemimpin Fa. Puspa Banda Atjeh berupa sebuah scooter merk pabrik "Vespa" setidak2nja dibeli dengan harga Rp.6.000.000,- (enam djuta rupiah) uang lama, sedangkan harga pasaran Rp.10.000.000,- uang lama, djadi ia, tertuduh mendapat keringanan harga jang menjolok sekali sebesar Rp.4.000.000,- UI atau kira2 sebesar itu;
3. Said Ali Husni, manager/Pemimpin Fa. Atjeh Kongsi Banda Atjeh berupa:
 - perhiasan2 emas murni seberat 80 gram
 - uang kontan berturut-turut beberapa kali berdjumlah Rp.4.500,- uang baru,

sedang ia tertuduh tahu atau patut dapat menjangka bahwa hadiah2 tersebut diberikan oleh orang2 jang namanja tersebut ad 2 dan 3 diatas berhubungan dengan kekuasaannya atau hak karena djabatannya atau jang menjurut pikiran orang2 jang memberikan hadiah itu, bahwa pemberian hadiah2 itu, bahwa pemberian hadiah2 dimaksud ada hubunganja dengan djabatannya tertuduh sebagai pimpinan Tjabang Bank Negara Indonesia Unit III Banda Atjeh, jaitu, ia tertuduh atas kebidjaksanaanja sendiri, telah memberikan kredit2 kepada para eksportir jang melampaui atau melebihi (overdraft) dari kredit jang diberikan atau menurut jang ditentukan atau diizinkan oleh kantor Besar Bank Negara Indonesia Unit III di Djakarta, antaranja kepada eksportir-eksportir Firma toko Puspa dan Firma Atjeh Kongsi di Banda Atjeh bahkan kebidjaksanaan jang demikian dilaksanakan oleh tertuduh, sebelum mendapat izin atau persetujuan atau ketentuan dari atasannya atau pimpinarnya kantor Besarnya di Djakarta, dan djuga ia tertuduh telah menundjuk

kan dan memilih pemborong bangunan Than Khoen yang sebelumnya tidak pernah menundukkan permohonan terlebih dahulu untuk memborong pekerjaan memperbaiki/mereparasi rumah2 Instansi B.N.I. Unit III Banda Atjeh, dan ia, tertuduh telah menjerahkan berturut2 uang sebagai voorschot kesemuanya berjumlah Rp.120.000,— uang baru kepada Than Khoen dan yang oleh tersebut belakangan sebagai balas jasa atau tanda terimakasihnya atas penundukkannya sebagai pemborong perbaikan bangunan rumah2 instansi Bank Negara Indonesia Unit III Banda Atjeh dan pemberian voorschot yang disebutkan diatas, telah memberikan kepada ia tertuduh, setidaknya kepada isteri tertuduh, sebuah mesin jahit tersebut diatas, perbuatan2 menerima hadiah itu, oleh ia, tertuduh telah dilakukannya beberapa kali setidaknya lebih dari satu kali sehingga dapat dianggap sebagai suatu perbuatan yang dilanjutkan. Perbuatan mana dapat diantjam dengan hukuman seperti dimaksud dan diatur;

Pertama : pasal 1 sub A dan B Perpu No. 24 th. 1960 jo. pasal 263 ayat 1 dan 2 pasal 372 jo. 52 K.U. H.P.

Kedua : pasal 1 sub C Perpu No. 24 tahun 1960 jo. pasal 418 jo pasal 64 K.U.H.P.

Menimbang, bahwa Djaksa Penuntut Umum dalam requisitoirnya pada bahagian yang merupakan mukaddimah dari requisitoir itu dengan susunan kata2 yang amat indah bagaikan rangkaian mutiara kilau kemilau, menarik alat penglihatan dan pendengaran, baik bagi orang2 yang berada dalam ruang persidangan ini, maupun terhadap publik opinion untuk mengabaikannya dengan penuh perhatian, bahkan lebih dari itu lagi, Djaksa Penuntut Umum juga mengibaratkannya sebagai lampu merah untuk memperingatkan setiap orang untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, dengan dibentengi oleh suatu hadist sahih Buchari Muslim riwayat Aisjah yang terkenal itu dalam kasus dimana seorang wanita dari suku Machzumi yang melakukan pentjuran, Muhammad Rasul Allah dengan tandas dalam menegakkan keadilan dan kebenaran itu dengan sumpahnya bahwa beliau akan memotong tangan bagi setiap pentjuri, sekalipun pentjuri itu anak kandungnja sendiri bernama Fatimah. Peristiwa mana juga menjadi dasar bagi pihak Kedjaksaan untuk tetap memajukan perkara tertuduh Raden Soeharto kedepan persidangan, walaupun tertuduh dalam anggapan Djaksa Penuntut Umum sebagai sebatang pohon kaju besar yang rindang, dalam hukum harus diperlakukan sama dengan batang-batang rumput lainnya.

Masih tertantjap dalam ingatan suatu pantun daerah yang mengesankan bahwa dizaman orde lama tentang tidak terdapat keadilan, yaitu pentjuri telor masuk pendjara, pentjuri intan diatas medja, sekali-gus juga mendorong pihak Kedjaksaan untuk menegakkan Unsur2 Sjari'at Islam didaerah ini terhadap pemeluk-pemeluknja, dengan kata lain Djaksa Penuntut Umum hendak menjadikan perkara tertuduh ini sebagai batu udjian, apakah kita masih te-

tap Orde Lama ataukah memilih Orde Baru dalam tindakan-tindakan dan sikapnja ?

Pendirian dan sikap Djaksa Penuntut Umum ini, djuga mendjadi d dan pendirian pula bagi Pengadilan sendiri, dimana untuk mendirikan kead itu Pengadilan harus lempang, tidak boleh bergeser kekiri atau kekanan arah djarum, baik jang berupa tekanan-tekanan dari pihak masjarakat atau penguasa, sekalipun berupa permohonan2 dari pihak2 jang berminat, dan kaligus pertimbangan2nja harus penuh dan sempurna, tak boleh kurang sumbing sebesar zarrah, djika tidak demikian, Pengadilan akan terbentur pada perbuatan kezaliman sebagaimana Allah Swt. nukilkan dalam Al-Qur surat 38 ayat 26 jang berbunyi:

"Hai, Daud, bahwa kami telah mendjadikanmu chalifah (hakim) di bumi, maka hukumlah olehmu diantara manusia itu dengan keadilan, djangan engkau menurutkan hawa nafsumu, jang menjebakan engkau tersesat dari djalan Allah".

Ayat ini meng-ilhami seorang pudjangga dan pengarang terkenal ba Sepanjol dalam bukunya Don Quishot de La Mancha, dimana dalam peristiwa pengangkatan seorang pesuruhnja mendjadi gubernur jang me kap Hakim itu, beliau telah mengeluarkan rangkaian kata2 mutiara pulu bagai rangkaian mutiara Djaksa Penuntut Umum dalam menegakkan kea dan kebenaran itu, agar djangan sampai merusakkan keadilan dan keber itu dengan kata2 falsafahnja jang mashur jakni:

"Ketahuilah wahai anakku, bahwa harta benda dari si kaya dan air mata serta sedu sedan dari si miskin, kedua2nja dapat merusak keadilan dan sebab itu djangan engkau terpedaja oleh air mata, sama seperti djuga terpedaja oleh Harta benda".

Dengan ini kiranja kekuatiran pihak Djaksa Penuntut Umum terlan adanja elemensi dan rekomendasi2 itu dari pihak manapun djuga datar akan puput sendirinja, laksana puputnja embun disinari matahari pagi.

Bahkan pendirian dan sikap Pengadilan lebih djauh dari itu lagi lam setiap memberikan keadilannja senantiasa membebaskan diri dari tekanan-tekanan, serupa djauhnya dari segala apa jang merupakan penghari (rekomendasi) tadi.

Bagi Pengadilan dalam mentjari keadilan dan kebenaran itu, tidak tjari kepuasan rakjat terbanjak dan tidak pula untuk melegakan sebuah petugas2 atau pihak jang berwadajib, akan tetapi mentjari keadilan dan naran itu sedjauh mungkin jang dapat ditjapai menurut keadaan dan finja sendiri, sekalipun ada golongan2 jang tidak puas atau ada pihak2 jadak lega, hal ini sesuai dengan functie asli Pengadilan jaitu Pengajoman, mengajomi keadilan dan kebenaran itu sendiri, djangan sampai keluar batas2nja.

Dihadapan Pengadilan, tidak ada pohon kaju besar maupun rumput ke-
tjil, tetapi jang ada ialah tertuduh2 jang menantikan keadilan dan kebenaran
serta pengajoman dari Pengadilan, sesuai dengan tuntutan Qur-an surat 38
ajat 26 jang kami siteer tadi diatas, jang memperingatkan Nabi Daud Alaihis-
salam itu.

Menimbang, bahwa Djaksa Penuntut Umum dalam requisitoirnja mene-
rangkan, bahwa tertuduh telah mengakui sebahagian tuduhan dan memung-
kiri sebahagiannja, sedangkan menurut kenjataan dalam persidangan, bahwa
tertuduh memungkiri semua tuduhan jang dituduhkan terhadapnja itu, dan
membuat tangkisan2 baik dari segi formil maupun dari segi materiil.

Menimbang, bahwa dari segi formil tertuduh antara lain mengemukakan:

1. Seketika diadakannja pemeriksaan pendahuluan tertuduh berada dalam
keadaan sakit dan apabila tidak mendapat pertolongan dokter segera
dapat lebih membahayakan (bukti surat keterangan Dokter tanggal 22
Nopember dan 29 Nopember 1966) dan dalam keadaan seperti itu ter-
tuduh tidak dapat menghadapi team pemeriksaan dan mestinja pemerik-
saan harus ditangguhkan dan tertuduh memohon pertanggungan itu, akan
tetapi pemeriksaan dilakukan setjara non-stop dengan tidak menghirau-
kan kesehatan tertuduh;
2. Tata tjara pemeriksaan tidak wadjar dan sangat bertentangan dengan
azas2 Hukum Atjara bahkan bertentangan dengan hak2 Azasi manusia
oleh karena:
 - a. digunakannja kekerasan, antjaman2, paksaan dan pantjangan2/tipu
muslihat untuk mendapatkan pengakuan dari tertuduh;
 - b. digunakan tjara2 jang diluar batas kesopanan (tidak diperlakukan
sebagai subjek Hukum, tetapi sebagai objek Hukum);
3. Pemeriksaan pendahuluan mempunjai nilai otentik dalam bentuknja
(vormnja sadsja, sedangkan isinja harus diudji setjara keseluruhannja,
karena tidak memuat tata Tjara Hukum formil jang berlaku;
4. Segala pengakuan2 dari tertuduh dan saksi2 jang dimuat dalam berita
atjara pemeriksaan tersebut, adalah didapatkan dengan tjara2 jang telah
disebutkan pada No. 2 diatas;
5. Surat "pernyataan menjesal" atas kechilafan dan kesalahan jang telah
tertuduh perbuat tertanggal 24 Nopember 1966 adalah tertuduh per-
buat atas tipu muslihat dari salah seorang pemeriksa dan diperbuat dalam
keadaan phisik jang tidak sehat dan tekanan psichys jang dialami ter-
tuduh ketika itu.
6. Didalam pemeriksaan pendahuluan tertuduh dan saksi2 dimasukkan da-
lam suatu kamar jang tertutup rapat jang functienja dipergunakan untuk
membatasi kebebasan tertuduh agar tertuduh dan saksi2 segera menga-
kui semua jang diinginkan oleh pemeriksa;

7. Pada sidang ke-empat tanggal 1 April 1967 Djaksa Penuntut Umum telah memberi penambahan tuduhan jaitu atas tuduhan baru jaitu melakukan perbuatan pidana penggelapan atas uang B.N.I. Unit III Banda Atjeh untuk dipergunakan membeli sebuah sendjata Mauser, penambahan tuduhan mana, bukan sadja karena tidak terbukti, tetapi berlawanan dengan Hukum Atjara Pidana jang berlaku.

Tangkisan pokok tuduhan:

1. Tindak pidana korupsi itu adalah sebagai akibat dari suatu kedjahatan atau pelanggaran, dengan kata lain apabila suatu kedjahatan atau pelanggaran tidak pernah dapat dibuktikan, maka antjaman Pidana korupsi itupun tidak ada. Sebab itu antjaman pidana tersebut tidak berlaku bagi tertuduh.

Terhadap tuduhan:

- 1.1. Isi tuduhan pertama, pada pokoknja ialah membuat surat palsu atau memalsukan surat dan menggunakan surat palsu atau dipalsukan pasal 263 K.U.H.P. jang ditudjukan kepada pembuatan surat kwitansi berkenaan dengan pembelian sebuah mesin listrik Honda, jang dihubungkan langsung oleh Penuntut Umum dengan pembelian sendjata api merk Mauser dan pemberian sumbangan untuk fakultas Teknik Universitas Sjiah Kuala;
2. menafsirkan ada perhubungan jang erat antara tiga perbuatan itu sehingga se-olah2 transaksi tersebut merupakan satu perbuatan dalam suatu kedjadian atau satu peristiwa adalah tidak dapat, sebab tidak sesuai dengan kebenaran dan kenjataanja:
- a. pembuatan kwitansi untuk pembelian mesin agregaat sebesar Rp.7.000.000,— UL pada tanggal 5 Djanuari 1966 adalah sjah dan benar sesuai dengan kenjataanja, asli, tidak palsu, pun tidak dipalsukan;
 - b. kwitansi tersebut berdiri sendiri, sedangkan untuk pembelian seputjuk sendjata Mauser adalah pembajarannja dengan sebuah kredit Nota No. 21/2/1 tanggal 14 Pebruari 1966, sebesar Rp.750.000,— UL.
 - c. Kredit Nota tersebut berdiri sendiri dan tidak ada hubungan nja serta tidak merupakan bagian dari kwitansi mesin agregaat Honda dan berasal dari dua buah cheque jang berlainan jaitu:

Cheque No. Z 230937 sebesar Rp.250.000,— UL tanggal 7 Djanuari 1966 dari giro Pribadi Ir. Sudarsono No. 770,

Cheque No. Z 230537 sebesar Rp.500.000,— UL berasal dari giro Waskitar Karya No. 811.
 - d. Dalam Kredit Nota No. 21/II/76 harga mesin agregaat Honda

tetap ditulis seharga Rp.7.000,— UB.

- e. Perintah pembukuan No. 000037 terhadap pembelian mesin listrik Honda tetap dinilai Rp.7.000,— UB.
- f. Dalam buku inventaris terhadap mesin listrik Honda tetap bernilai Rp.7.000,— UB.
- g. Baik voorreCAPITULASI maupun journal pada tanggal 6 Januari 1966 tetap menunjukkan balance, dan tidak ada terdapat selisih sebesar Rp.1.000,— UB.
- h. Dua tjeK tsb. tidak diberikan bersamaan pada suatu kejadian dalam suatu hari yang sama sedangkan P.N. Waskita Karya sama sekali tidak ada hubungan dengan transaksi pembelian mesin listrik Honda.
- i. Baik ayat 1 maupun ayat 2 dari pasal 263 K.U.H.P. tidak dapat diterapkan (toepassen) pada pembuatan kwitansi pembelian mesin agregat Honda, karena atas keterangan2 yang diuraikan di atas tertuduh tidak melakukan perbuatan2 yang dilarang dalam pasal 263 K.U.H.P. tersebut sebab tidak dipenuhinja Unsur Objektif dan Subjektif dari pasal tersebut.

Sedangkan dalam bahagian materiilnja antara lain tertuduh mengemukakan:

Terhadap tuduhan:

- I.2.1. In concretonja pasal 372 K.U.H.P. diterapkan terhadap persoalan pembelian, pendjualan kembali, pemindjaman serta penitipan semen Padang dan besi beton, tidak benar dan tidak tepat dan tidak sesuai dengan kenyataan jaitu:
 1. Pembelian 7.000 zak semen Padang a Rp.50.000,— UL = Rp.350,— djuta UL dan pembelian 55 ton besi beton a Rp.5.500,— UL per Kg. = Rp.302.500.000,— UL dari Fa. Ika Bhakti tertuduh laksanakan dalam kedudukannja sebagai pemimpin B.N.I. Unit III sedangkan izin khusus untuk pembelian tersebut termuat dalam surat Direksi No. 21/2/KBDIR/193 tanggal 14 Desember 1966.
 2. Pembelian semen tersebut pada tanggal 17 Mei 1966 dengan kwitansi Ika Bhakti & Co. Banda Atjeh No. 5/66 atas nama B.N.I. Unit III Banda Atjeh.
 3. Pembelian hasil beton dengan kwitansi Fa. Ika Bhakti & Co. No. 6/66 tanggal 17 Mei 1966 atas nama B.N.I. Unit III Banda Atjeh.
 4. Transaksi tersebut tertuduh telah bukukan dengan semestinja jaitu dengan Voucher Pemerintah pembukuan No. 39 tanggal

17 Mei 1966 atas beban rekening Persediaan alat2 Bangunan (Code Rekening T. 5-000) dan untuk keuntungan giro No. 812 Fa. Ika Bhakti, dengan Kredit Nota No. 21/2/1960.

5. Kemudian oleh Kantor Besar tertuduh ditempuh suatu policy baru dalam rangka penghematan total jaitu "Slow Down Policy" atas pembangunan seluruh gedung2 dan rumah/Instansi, oleh karena itu diadakan penjesuaian dalam pembelian bahan2 baku tersebut.
6. Untuk Tjabang Banda Atjeh atas dasar kawat Kantor Besar No. 35401, tanggal 4 Djuni 1966, disetudjuai untuk pembelian semen sebanyak 5.000 zak.
7. Agar tidak dirugikan dengan tersedianja bahan baku jang telah terbeli itu, mengingat penjinpanan benda2 tadi serta mengingat kemungkinan rusak atau musnah (membatu, berkarat) maka tertuduh tempuh kebidjaksanaan untuk:
 - a. memindjamkan bahan baku tersebut pada nasabah jang dapat dipertjaja,
 - b. mendjualkan kembali menurut keadaan harga pada waktu itu,
 - c. menitipkan bahan baku tersebut kepada nasabah jang dipertjaja karena tidak ada tempat penjinpanan di Bank.
8. Kebidjaksanaan jang tertuduh tempuh itu telah tertuduh laporkan kepada Kantor Besar di Djakarta dan Direksi dan pula membenar dan menjetudjuinja (surat Direksi No.21/2/KBDIR/193. tanggal 14 Desember 1966 termuat dalam punt 2 dan 3.
9. Pemindjaman, penitipan dan pendjualan kembali bahan2 baku tersebut telah tertuduh tata-bukukan sebagaimana mestinja sehingga dari segi administrasi Bank dapat dipertanggung-djawabkan.
10. Berkenaan dengan kawat dari Kangor Besar jang memberitahukan hanja boleh membeli sebanyak 5.000 zak semen, itu kemudian datangnja, harus dimaklumi antara adanja dua phase kebidjaksanaan jang digariskan oleh Kantor Besar:
 - a. Phase sebelum adanja Slow Down Policy/penghematan;
 - b. dan phase sesudah digariskan Slow Down Policy.
11. Pemindjaman semen kepada Than Khoen sebanyak 1.000 zak pada tgl. 19 Mei 1966 dan pendjualan semen kepada C.V. Abdullah Coy. 1.000 zak pada tanggal 26 Mei 1966, walaupun belum ada kawat dari kantor Besar B.N.I. Unit III Djakarta, namun demikian tetap sjah dan dapat dibenarkan karena:
 - a. ternyata perkembangan pembangunan gedung B.N.I. Unit III

Banda Atjeh mengalami kelambatan, sehingga persediaan bahan-bahan baku tidak sesuai banyaknya dengan yang diperlukan;

- b. Kontrak Bovenbouw dari gedung tersebut belum djuga dibikin oleh pemborong N.V. M.Zain dan ternyata termijn pembayaran belum djuga datang dari Djakarta;
- c. Sedangkan tempat penjinpanan/gedung untuk menjimpan barang-barang baku tersebut tidak ada;
- d. Pemindjaman dan pendjualan kembali semen tersebut sudah dilapor kekantor Besar dan mendapat persetudjuan dari Direksi.

Terhadap tuduhan:

1.2.2. 1. Pembelian sendjata api Mauser No. Pabrik 1989 seharga Rp.750,— UB jang pembayaran harganja dilakukan pada tgl. 14 Pebruari 1966 tidak dipergunakan uang milik Bank, karena berdasar—kan bukti/fakta:

1. Administrasi Kas jaitu jang terdiri dari Voorrecapitulasi, Buku Control Kas dan Buku Kassirderij pada tanggal 14 Pebruari 1966, tetap menundjukkan balance dan tidak terdapat selisih sebesar Rp.750.000,— UL.
2. Administrasi pembukuan jaitu terdiri dari Recapitulasi dan Journal tetap balance dan tidak menundjukkan adanja selisih sebesar Rp.750,— UB.
3. Uang sebesar Rp.750,— UB. tersebut dikirimkan dengan tata tjara transfer kiriman uang sedangkan kalau uang Bank jang dipakai untuk pembelian harga sendjata itu harus memakai kredit Nota Bank.
4. Dua cheque jaitu No. Z 230937 sebesar Rp.250,— UB. dan No. Z 230537 sebesar Rp.500,— UB. jang digunakan untuk membayar harga sendjata tersebut dicash-kan lebih dahulu setjara administratif dengan tanda bukti setoran Kas.
5. Jang menandatangani tanda bukti setoran tersebut ada saksi Ali Uny dan bukan tertuduh sebagai Pemimpin Bank, sebab kalau uang Bank jang dikeluarkan, tanda setoran tersebut harus ditanda tangani oleh pedjabat staf Klas A atau Pedjabat staf Klas B.
6. Bahwa pembelian sendjata merk Mauser tersebut dilakukan oleh S.S.B.N.I. dan pembayarannya diambil dari Dana Kese—djahteraan Pegawai Bank (Dana S.S.B.N.I.) ini dibuktikan oleh cheque jang disebutkan diatas.

7. Tidak perlu dijadikan ukuran ada atau tidaknya bukti Pengeluaran uang dari S.S.B.N.I. karena memang transaksi pembelian sendjata itu dilaksanakan dengan transfer, jadi tidak terlihat dari segi intra-comptable, sedangkan dua cheque yang dipergunakan itu sifatnya aan toonder.
8. Oleh karena sendjata tersebut dibeli dengan uang sumbangan yang diambil dari dana S.S.B.N.I., maka menurut sistim pembukuan, sendjata tersebut tidak diperkenankan dimasukkan dalam inventaris Bank sebab barang2 yang dimasukkan dalam inventaris Bank, ialah barang2 yang dibeli dengan uang Bank.
9. Bahwa tempatnya sendjata tersebut setjara administrasi Bank, harus ditjatat kedalam kartu extra-comptable.
10. Dengan ditjatatnya/dimasukkannya sendjata tersebut kedalam kartu Extra-Comptable pada tanggal 25-2-1966, maka menurut pengertian peraturan Bank dan juridis, maka pribadi tertuduh, tidak menguasai lagi sendjata tersebut seolah2 sebagai pemiliknya.
11. Bahwa ketika disita sendjata tersebut berada dirumah tertuduh, itu tidak berarti setjara juridis, tertuduh telah melakukan pemilikan terhadap sendjata tersebut setjara melawan Hukum.
12. Bahwa pembelian sendjata dengan uang sumbangan tersebut, tidak merupakan Pidana dengan maksud yang tidak diperkenankan oleh Hukum, ini dapat dibuktikan dengan bunji surat Direksi No. 21/2/KBDIR/193 tertanggal 14 Desember 1966 pada punt 4 alinea 1 jaitu:
 "mengenai pembelian sendjata api djenis Mauser, memperhatikan bahwa sendjata telah didaftarkan atas nama Bank (dan bukan atas nama pribadi Soeharto) dan juga mengingat penggunaannya adalah untuk kepentingan keamanan Bank, khususnya dalam pengawalan pengiriman uang ke-daerah2 dimana menurut surat Kementerian Angkatan Kepolisian, B.N.I. Unit III dimungkinkan memiliki sendjata api, maka kami meyakini dan pertjaja bahwa tidaklah ada sesuatu maksud djelek (kwade opzet) dan penjahal gunaan wewenang dari Pemimpin tjabang Banda Atjeh."
13. Bahwa bunji punt 4 alinea kedua dari surat Direksi No. 21/2/KBDIR/193, tanggal 14 Desember 1966 hanya bermakna:
 "kalau seandainya ada kesalahan administratif pembukuan dsb.",
 tani niatania kesalahan administrasi pembukuan itu, tidak

ada, karena memang tidak ada administrasi Intra comptable mengenai pembelian sendjata tersebut, jang ada ialah administrasi extra comptable, karena pembelian sendjata tersebut tidak mempergunakan uang Bank.

14. Djadi dengan demikian, tidak terdapat kalimat² pada punt 4 alinea kedua surat Direksi tersebut diatas harus ditafsirkan bahwa memang terang ada kesalahan administrasi pembukuan, jaitu dikeluarkannya uang Bank untuk pembeli sendjata, seperti jang dituduhkan Penuntut Umum.

Terhadap tuduhan II:

1. a. Bahwa mengenai mesin djahit listrik merk "Singer" jang berada di rumah tertuduh adalah merupakan pembelian dari saksi Than Khoen oleh istri tertuduh dengan harga Rp.15.000,— UB. setjara angsuran tetapi belum dapat dilaksanakan pembayarannya, karena tiba² mun-tjulnja peristiwa jang menimpa diri tertuduh.
- b. Bahwa apa jang diterangkan oleh saksi Than Khoen pada pemeriksaan pendahuluan tersebut adalah semata² tidak ada kemauannya jang bebas karena:
 1. adanya pemaksaan, tekanan antjaman² oleh pemeriksa-pemeriksa,
 2. adanya pendiktean kata² dan pengertian pemeriksa saksi Than Khoen sedemikian rupa sehingga maksud pemeriksa bisa tertuang dalam berita atjara tersebut.
2. a. Mengenai sebuah Scooter merk Vespa adalah berdasarkan djual-beli, sedangkan soal harga sebesar Rp.6.000,— UB. tidak dapat dikatakan menjolok sekali bila dibanding dengan harga pasaran jang ditaksir Rp.10.000,— UB. karena perbedaan tersebut tidak sampai melebihi 50% dengan harga diluar, dan harga tersebut memang pantas sebab tertuduh mendapatkannya dari tangan pertama jaitu dari Fa. Toko Puspa sebagai peng-impor scooter, sedangkan menurut keterangan saksi Hasan Sabi sendiri diatas sumpah menerangkan bahwa harga tersebut wadjar menurut nilai buku, sehingga ia tidak rugi melepaskan scooter-nja dengan harga-sedemikian kepada tertuduh,
- b. Bahwa pemberian overdraft kepada Hasan Sabi bukanlah fasilitas tjuma-tjuma belaka jang dapat diberikan oleh Bank, sebab harus melalui procedure pertimbangan jang dapat dipertanggung-djawabkan dari segi moneter perbankan dan harus melalui sjarat² jang tjukup berat:
 1. Harus ada kontrak-valuta expor lebih dahulu;
 2. Harus ada confirmation L/C dari Luar Negeri jang diterima oleh Bank lebih dahulu.
 3. Harus diteliti berapa waarde benda² tanggungan/djaminan jang di-

ikat.

4. Harus diteliti/dinilai kepada siapa overdraft itu diberikan jaitu bagaimana bonafitasnja, bagaimana mutasi rekeningnja, berapa lama ia mendjadi relasi Bank.
5. Pemberian overdraft harus didasarkan kepada hal jang urgent dan mendadak.
6. Penalty rate (suku bunga) jang tjukup tinggi.
- c. Pemberian overdraft tidak disyaratkan terlebih dahulu akan adanya sumbangan, seperti jang diduga oleh sementara pihak2 jang belum mengerti tentang lembaga overdraft.
- d. Dengan keterangan tersebut dapatlah disimpulkan bahwa scooter jang ada ditangan tertuduh, bukan merupakan pemberian hadiah jang dihubungkan dengan kedudukan djabatan tertuduh atau patut diduga dihubungkan dengan djabatan tertuduh.

Menimbang, bahwa dengan adanya tangkisan2 tersebut sebelum Pengadilan membahas segi materiilnja, tertuduh dahulu membitjarkannja dari segi formilnja.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu harus diperhatikan apakah sjah atau tidaknja tentang berita atjara pemeriksaan pendahuluan dalam perkara tertuduh.

Menimbang lebih dahulu Panglima Pertahanan A dalam membentuk Team Khusus Peperlada Atjeh dalam persoalan tertuduh Soeharto telah mendasarkan surat perintahnja masing2:

- a. No. PRIN/PEPELRADA/101/11/66,
- b. No. PRIN/PEPELRADA/102/11/1966,

atas :

1. Surat Keputusan Presiden/Pangti ABRI/KOTI/KOTOE No. 52 /KOTI/1964 tanggal 14 September 1964, tentang peningkatan Pelaksanaan Dwikora diseluruh wilayah Negara Republik Indonesia;
2. Surat Keputusan Presiden/Pangti ABRI/KOTI/KOTOE No. 54 KOTI/1964 tanggal 16 September 1964, tentang pengangkatan Panglima Daerah Militer-I selaku penguasa Pelaksana Dwikor Daerah untuk Daerah Propinsi Daerah Istimewa Atjeh.
3. Keputusan Panglima Mandala I No. 20/7/1965 tanggal 17 Dju 1965 tentang penjerahan wewenang kepada Peperlada seperti jang termaktub dalam Keppres No. 37/KOTI/1965.

Bahwa oleh karena Panglima Pertahanan A telah mendasarkan Surat Perintah Pembentukan Team Khusus Peperlada Atjeh tersebut kepada suatu Lembaga Hukum jang lahir/terbit dari Dwikora, maka berlakulah terhadap

team khusus ini suatu Hukum Istimewa.

Bahwa salah satu makna yang dapat ditarik dari lembaga Dwikora ini yang tetap dipertahankan sampai sekarang, sekalipun Konfrontasi terhadap Malaysia telah selesai, ialah bahwa Dwikora adalah penghimpunan segala potensi2 didalam Negeri.

Bahwa didalam pembentukan team khusus ini dengan surat perintah Panglima Pertahanan A yang disebutkan diatas tadi, djelas telah terhimpun beberapa djawatan tersebut kedalam mana djuga telah dimasukkan Kedjaksanaan Negeri Banda Atjeh dengan djaksanja sekali bernama Marsuf Roni Bchk, oleh karena mana, masing2 djawatan tadi beserta orang2 yang ditundjuk itu tidak bebas lagi dan harus bertindak sesuai dengan ketentuan2 yang disjaratkan dalam team tadi.

Bahwa dalam hal ini (incasu) telah dipersoalkan apakah ada ikut pemeriksa lain seperti halnya dengan djaksa Djoko Muljo S.H. dan kawan2, dapat diterima atau tidak, dengan lain perkataan apakah dapat dibenarkan adanya pemeriksa lain dari pada anggota/petugas team yang telah dibentuk itu yang ikut mengadakan pemeriksaan pula terhadap diri tertuduh dan saksi2, selama team masih menjalankan tugasnya jaitu terhitung dari tanggal 22 Nopember 1966 sampai dengan tanggal 28 Nopember 1966 jaitu pada saat team dianggap telah selesai dengan tugas2nya dalam bidang penjidikan tersebut.

Menimbang, bahwa Djaksa Penuntut Umum dalam mempertahankan tentang sjaunya ikutnya pemeriksa lain terhadap/kedalam team, seperti Sdr. Djoko Muljo S.H. dan kawan2nya telah mengemukakan dalil2nya antara lain:

1. turut sertanja djaksa dimaksud dalam pemeriksaan adalah disengadja dan dapat dipertanggung djawabkan dan dilakukan sepenuhnya atas perintah Kedjaksanaan Tinggi di Banda Atjeh;
2. Setelah team pemeriksa Pepelrada terbentuk oleh Panglima Pertahanan A diberi disposisi, bahwa bimbingan pemeriksaan ada pada Kedjaksanaan;
3. Siapapun tentu maklum bahwa Kedjaksanaan dalam melakukan bimbingan dan petundjuk2 itu dimungkinkan untuk langsung turut serta dalam pemeriksaan2 dan bimbingan meliputi djuga ikut serta setjara aktif membimbing dalam pemeriksaan;
4. Bahwa ditundjuknja persoon Djoko Muljo S.H. tidak ditolak oleh Ketua team.

Menimbang, bahwa dalam hal ini Pengadilan terlebih dahulu ingin membahas sendiri dalil2 yang dikemukakan diatas.

Terhadap sub 1.: Bahwa turut sertanja djaksa tersebut dalam pemeriksaan dengan sendirinja telah menambah djumlah anggota team, hal mana walaupun dilakukan atas perintah Kedjaksanaan Tinggi di Banda Atjeh, toch tidak dapat dipertanggung

djawabkan, oleh karena terang tidak dapat dibenarkan, bahwa Kedjaksanaan dengan sendirinja boleh menambah anggota team tersebut.

Bahwa pasal 4 Undang-Undang Pokok Kedjaksanaan berbunyi:

Dalam menunaikan tugasnja Kedjaksanaan memperhatikan azas kerdja sama jang sebaiknja dengan instansi lain.

Bahwa sehubungan dengan pasal ini dalam Pendjelasan Resminja menegaskan bahwa "ketentuan2 ini berarti bahwa diindahkan pula hubungan hierarchie jang berlaku dilingkungan masing2 instansi lain itu", dan bukanlah seperti telah dipertimbangkan diatas tadi, bahwa untuk segala sesuatu mengenai team telah diperlakukan Hukum Istimewa incasu Kedjaksanaan telah tidak bebas lagi;

Terhadap sub 2. :

Bahwa sehubungan dengan persoalan tertuduh, Panglima Pertahanan A sampai dua kali berturut2 mengeluarkan surat perintah jaitu pertama: tgl. 22-11-1966 No. PRIN/Pepelrada/101/11/66 dan kedua tanggal 24 Nopember 1966 No. Prin/Pepelrada/102/11/1966 seperti terlampir dalam Berita Atjara pemeriksaan dan dari kedua surat perintah tersebut tidak ternjata adanya disposisi dimaksud dari Panglima Pertahanan A;

Terhadap sub 3. :

Bahwa diakuinja oleh Djaksa Penuntut Umum bahwa team tersebut sebagai media prevention usaha perpolitikan dan dinjatakan tidak bertentangan dengan Undang2, karena berada dibawah "Pengawasan dan Koordinasi Kedjaksanaan" bahwa kalimat ini diperbaiki setjara lebih tepat oleh Pengadilan jaitu "Karena kedalam team tersebut, djuga duduk seorang djaksa jang berwenang dalam daerah hukumnja". Dan bahwa seandainja toch Kedjaksanaan merasa team tersebut tidak tjakap untuk melakukan tugasnja, maka seharusnya setjara tata tertib hukum jang telah dipertimbangkan pada sub 1 diatas, kedjaksanaan dapat dan harus minta agar anggota team tersebut direvisi;

Terhadap sub 4. :

Bahwa tentang tidak ditolaknja persoon Djoko Muljo S.H. oleh Ketua Team menurut hemat Pengadilan bukanlah merupakan suatu hal jang perlu dipertimbangkan lagi.

Menimbang, bahwa dari berkas berita atjara pemeriksaan pendahuluan ternjata, ada djuga dilakukan pemeriksaan2 tambahan oleh djaksa lain dari Kedjaksanaan Banda Atjeh.

Bahwa tugas penjidikan oleh team telah ditutup pada tanggal 28 No-

pember 1966.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan semangat dan jiwa dari uraian² diatas, dan sekaligus memperhatikan lagi akan semangat dan jiwa antara lain dari pasal² 2 ayat 2, pasal 3, pasal 10 ayat 1 dan pasal 11 dari Undang² Pokok Kedjaksaan dan peraturan² Negara lainnya serta Undang² yang ada hubungannya dengan hukum Formil di Indonesia, maka Pengadilan disini menyatakan bahwa penjudikan yang dilakukan setelah tanggal 28 Nopember 1966 adalah sjah dan tidak bertentangan dengan Hukum dan sebenarnya memang djalan itulah yang harus ditempuh oleh pihak kedjaksaan dalam tingkat pemeriksaan/penjudikan tersebut, dan sekaligus menyatakan bahwa pemeriksaan² yang dilakukan oleh bukan anggota Team Pemeriksa Khusus Pepelrada Atjeh yang bertugas diantara tanggal 22 Nopember 1966 sampai dengan tanggal 28 Nopember 1966 sebagai tidak sjah dan tidak berharga menurut hukum.

Tentang sistim pemeriksaan.

Menimbang, bahwa tertuduh dan saksi² dalam persidangan menyatakan bahwa tata tjara pemeriksaan tidak wadjar dan bertentangan dengan azas² Hukum Atjara seperti adanya tekanan psychis, adanya kamar gelap, pemeriksaan nonstop dan sebagainya itu.

Menimbang, bahwa Djaksa Penuntut Umum dalam repliknya halaman 4 menyatakan, bahwa memang dalam pemeriksaan pendahuluan, tersangka adalah objek pemeriksaan dan pemeriksaan dapat dilakukan dengan berbagai macam taktik, tersebut didalamnya taktik menjatuhkan prabawa si-terseangka, sedang menurut Djaksa Penuntut Umum yang dilarang adalah kekerasan fisik (djasmaniah) dan oleh tertuduh dan saksi² diakui bahwa kekerasan fisik yang demikian, memang tidak pernah dilakukan.

Menimbang, bahwa dengan ini djelas bahwa Djaksa Penuntut Umum telah mempergunakan sistim pemeriksaan pendahuluan yang didalam ilmiah Hukum Atjara Pidana terkenal dengan nama sistim inquisitoir.

Bahwa Mr. Tirtaamidjaja dalam bukunya "Kedudukan Hakim dan Djaksa" dan Atjara Pemeriksaan Perkara Pidana dan Perdata, penerbitan Fasco tahun 1953, pada halaman 39 berkata: "selama pemeriksaan pendahuluan selalu ditjari bahan² bukti, baik untuk pelanggaran pidana yang dilakukan itu maupun untuk kesalahan tersangka, ia dalam hal ini tidak mempunyai kedudukan sebagai pihak yang sederadjat dengan pegawai penjudik seperti halnya dalam atjara perkara sipil dimana kedua belah pihak yang bersengketa berhadapan sebagai pihak sederadjat.

Pihak tersangka adalah objek pemeriksaan itu, yang agak dirahasiakan djuga baginya.

Ia dalam hal itu tidak mempunyai hak apapun. Ia tidak dapat meminta pertolongan seorang pembela, hanya pada pemeriksaan tersangka harus di-

tanjakan kepadanya, apakah ia ingin supaya didengar saksi2nja yang dapat membebaskannya dari tuduhan itu, dan djika ja, siapakah mereka itu. Dan djika ia untuk membela diri mengemukakan bahwa ia berada ditempat lain pada saat pelanggaran pidana itu terjdadi dan menerangkan bahwa barang2 yang kedapatan dalam tangannya diperolehnja dengan djalan yang sah, maka dengan tegas harus diminta kepadanya untuk memberitahukan siapa saksi2, yang dapat menjelaskan keterangan itu dan kebenaran2 keterangan2 itu harus diselidiki betul2.

Dari semuanya ini ternyata sifat inquisitoir pemeriksaan pendahuluan itu Pemeriksaan persidangan sebaliknya bersifat accusatoir. Ini tidak dirahasiakan sebab dilakukan dalam persidangan terbuka, sehingga setiap orang dapat menghadiri sidang pengadilan itu. Djaksa dan terdakwa berhadapan sebagai dua pihak yang sama deradjatnja.

Besar kemungkinan bahwa dalam waktu yang akan datang akan diadakan perubahan dalam tjara pemeriksaan pendahuluan yang akan menguntungkan sifat accusatoir, yang akan mengganti sifat pemeriksaan pendahuluan yang kini itu.

Tersangka djadinja djuga dalam pemeriksaan pendahuluan akan boleh meminta supaya dibantu oleh seorang pembela, sedangkan pemeriksaan pendahuluan tidak lagi dirahasiakan", demikian Mr. Tirtamidjaja.

Menimbang, bahwa incasu terhadap diri saksi Said Ali Husni seketik ia disuruh mengaku adanya memberikan hadiah2 berupa mas dan uang kepada tertuduh, dengan tjaranja sendiri pemeriksa menerangkan kepada saksi bahwa hal pemberian2 tersebut telah diakui oleh tertuduh sendiri ada diberikan kepadanya, dengan tandas ketika itu saksi minta dikonfronteer kepada tertuduh untuk membuktikan pantjangan yang dimajukan oleh pemeriksa pendahuluan tersebut, akan tetapi permintaan itu sama sekali tidak dikabulkan oleh pemeriksa dan hanya menjuruh s saja kepada saksi untuk mengakui sebagaimana yang diterangkan oleh pemeriksa tersebut dengan keterangan pemeriksaan selanjutnja, bahwa saksi adalah seorang intelek dan amat makalau ditahan, sebab itu, boleh pilih pulang atau ditahan, sehingga saksi di di memberikan atau membuat pengakuan seperti yang dimaksud oleh pemeriksa.

Menimbang, bahwa terhadap tertuduh sendiri diperlakukan sama sebagaimana yang telah dilakukan terhadap saksi, hingga ia membuat pula keterangan atau pengakuan2 sebagaimana yang dikehendaki oleh pemeriksa, maka terdapatlah suatu pengakuan yang djauh dari kebenaran sama sekali jai adanya pemberian dan penerimaan hadiah barang2 mas dan uang sebagai jai amat disajikan dalam berita ajtara pendahuluan itu, yang akhirnya oleh masing2 saksi dan tertuduh itu dimungkiri dalam sidang Pengadilan.

Bahwa ketidak benaran keterangan dan pengakuan itu baik setjara langsung maupun tidak langsung, diakui kini oleh Djaksa Penuntut Umum,

ngan menjatakan kepada sidang, bahwa tuduhan2 bahagian tersebut jaitu tentang adanya saksi Said Ali Husni memberikan hadiah2 jang berupa perhiasan mas dan uang kontan itu kepada tertuduh ditarik kembali oleh Djaksa Penuntut Umum.

Hal jang diuraikan ini terdjadi adalah disebabkan sifat pemeriksaan jang dilakukan oleh pemeriksa pendahuluan itu, bersifat inquisitoir mutlak, jang sebaiknja harus didjauhi.

Menimbang, bahwa tertuduh menjatakan bahwa pada pemeriksaan pendahuluan telah menjangkal semua tuduhan, untuk membuktikan ketidakebenaran tuduhan itu, tertuduh telah meminta agar diperhatikan bukti2nja antara lain tertuduh memajukan hasil pemeriksaan Team Auditing, akan tetapi pihak pemeriksa tidak menghiraukannya dan tidak memerhatikan auditing itu sama sekali.

Menimbang, bahwa seketika tertuduh diperiksa, tertuduh ternyata dalam keadaan tidak sehat, dan tertuduh meminta kepada pemeriksa agar pemeriksaan terhadap tertuduh ditangguhkan dahulu sampai kesehatannya pulih (lihat surat keterangan dokter Djatnika tertanggal 22 Nopember 1966 dan tanggal 29 Nopember 1966), akan tetapi permintaan itu tidak dihiraukan sama sekali oleh pemeriksa, dan bahkan dalam keadaan jang sedemikian itulah, pemeriksa berusaha mendapatkan suatu pengakuan bersalah dari tertuduh (lihat X merah), dimana pada waktu itu tertuduh sedang sakit jaitu tanggal 24 Nopember 1966.

Menimbang, bahwa djika kita tindjau dari isinja sendiri surat pengakuan bersalah itu tertanggal 24 Nopember 1966 pada sub 4 berbunyi: Saja akui bahwa harga mesin listrik sebenarnya tidak Rp. 6.500.000,— UL, karena telah termasuk harga sendjata, sedang dalam administrasi bank kami tulis harga Rp. 6.500.000,— UL,— sedang harga mesin listrik hanya Rp. 5.500.000,— UL dan seterusnya. Timbul pertanyaan dari manakah keluar kata2 ini, apakah dari hati sanubari tertuduh, apakah dari luar diri tertuduh. Sebab kalau andaikata dari hati sanubari tertuduh, tidak mungkin ia akan salah menerangkan isi hatinja, sebab sama diketahui kwitansi itu bukan dituliskannya Rp. 6.500.000,— UL dari jang sebenarnya Rp. 5.500.000,— UL akan tetapi Rp. 7.000.000,— UL dituliskan atas harga jang sebenarnya sekedar Rp. 6.000.000,— UL.

Bahwa disini Pengadilan merasa perlu untuk mengsiteer seperlunya satu doktrine dari seorang Sardjana Hukum terkemuka Soemarno P. Wirjanto S.H. dalam karangannya jang berdjulud apakah Hukum atjara Pidana H.I.R. dapat bertahan kalau diudji dengan batu udjian kebutuhan2 Hukum dari pada Negara jang dapat dibatja dalam Madjalah Hukum No. 3, 4. tahun 1958 dimana beliau berkata:

"Lebih2 pada waktu sekarang telah mendjadi comunis opinie (pendapat umum) bahwa pengakuan, sebenarnya tidak berapa harganja, ketjualian kalau kita tahu pasti, dan dengan djaminan2 tjukup, bahwa pengakuan2 itu betul2

diberikan dengan sukarela, tanpa paksaan sedikitpun, baik djasmani maupun rohani (physical and mental torture)".

Bahwa pada tiap2 Negara Hukum jang modern dimana hak2 azasi nmanusia didjundjung tinggi seperti halnja di Indonesia harus memperlakukan setiap Warga Negeranja setjara wadjar sesuai dengan Dasar Negara Hukum Indonesia jaitu Pantjasila.

Fasal 27 ayat 1 U.U.D. '45 menjatakan:

Segala Warga Negara bersamaan kedudukannya didalam Hukum dan Pemerintahan dan wadajib mendjundjung Hukum dan Pemerintahan itu dengan tidak ada ketjualinja.

Bahwa Hukum melindungi hak azasi manusia bukanlah soal jang perlu dipertimbangkan lagi oleh Pengadilan.

Bahwa agar hak2 azasi manusia itu tidak hanja merupakan "Lips service" atau sekedar "tertulis dikertas belaka", maka haruslah hak2 tersebut dapat dirasakan oleh setiap warga negara incasu dalam soal pemeriksaan pendahuluan dimana sebenarnya, disinilah pelaksanaan hak azasi tersebut diudji dan dapat dirasakan langsung oleh jang berkepentingan in concreto dalam perlakuan jang diterima oleh tertuduh dan saksi2 dalam pemeriksaan pendahuluar

Bahwa keadaan jang dilukiskan oleh Mr. Tirtaamidjaja tersebut diatas tadi adalah melukiskan suatu atjara pemeriksaan pendahuluan jang sendiri disebutnja telah kuno dan diharapkannya agar diganti dengan sistim accusatoir sehingga sitertuduh maupun saksi2 tidak dapat lagi dianggap sebagai objek.

Bahwa hal ini bukan tidak diperhatikan oleh Pemerintah Negara Hukum Republik Indonesia dapatlah dibuktikan antara lain dengan dikeluarkannya Undang2 No. 19 tahun 1964 No. 107 jang mana didalam pasal 27 nja menjatakan bahwa:

"Dengan tidak merugikan kepentingan pemeriksaan dalam perkara pidana penasehat hukum semendjak saat dilakukannya penangkapan dan penahanan seseorang dibolehkan menghubungi dan memberi bantuan hukum padanja, dengan tidak menghadiri pemeriksaan permulaan, menurut ketentuan2 Undang2".

Bahwa peraturan dalam pasal 27 ini harus dilihat didalam sinarnya maksud jang dikandung oleh pe-Undang2.

Bahwa atjara pemeriksaan pendahuluan tersebut sekarang bukanlah merupakan suatu hal jang harus dilakukan setjara rahasia dan tersembunji dan sebagai konsekwensinja pula tertuduh/saksi2 tidaklah dapat dianggap sebagai objek lagi, walaupun diakui bahwa tertuduh/saksi2 adalah tidak bebas dalam pemeriksaan pendahuluan tersebut.

Bahwa sehubungan dengan persoalan untuk mentjari kesalahan ataupun bukti2 tentang telah terdjadinja suatu kedjahatan atau pelanggaran, setiap

orang dapat memahami bahwa petugas2 jang bertugas dibidang ini tentu mendapatkan kesulitan2 jang tak sedikit untuk memperoleh bahan2 bukti dimaksud:

Oleh karena itulah kepada petugas2 didalam hal ini oleh Undang2 dan berbagai djenis ragam peraturan Negara lainnja jang tersebar didalam ber-puluh-puluh pasal, Staatsblad2, Lembaran2 Negara, diberikan hak2 jang demikian luasnja, jang dapat mengambil berbagai2 tindakan jang dianggap perlu untuk membuat terangnja suatu perkara pidana.

Bahwa pemberian hak2 jang sedemikian luas itu kepada pegawai2 pe-njidik bukan dapat dianggap sebagai suatu "kekebalan" (immunity) atas suatu "privilege" hukum kepada mereka, tetapi harus dibatja dalam makna bahwa petugas2 itu tidak boleh memperlakukan tertuduh/saksi semaunja sadja.

Mr. Wirjono Prodjodikoro, seorang Sardjana Hukum jang terkenal dan kenamaan bekas Ketua Mahkamah Agung Indonesia didalam bukunya: Hukum Atjara Pidana di Indonesia, Tjetakan keempat diperbaiki dan ditambah, per-nerbitan "Sumur Bandung", tahun 1960 halaman 15 menjatakan:

"Sistim "inquisitoir" (arti kata: pemeriksaan) menganggap si ter-sangka sebagai suatu barang, suatu objek, jang harus diperiksa udjudnja berhubung dengan suatu pendakwaan. Pemeriksaan udjud ini berupa pen-dengaran si-tersangka tentang dirinja pribadi. Oleh karena sudah ada suatu pendakwaan jang sedikit banjak telah dijakini kebenarannja oleh jang mendakwa melalui sumber-sumber pengetahuan diluar tersangka, maka pendengaran tersangka sudah semestinja merupakan pendorongan kepada tersangka, supaja mengaku sadja kesalahannja. Minat mendorong ke-arah suatu pengakuan salah ini biasanja berhubung dengan tabiat pen-dakwa sebagai seorang manusia belaka adalah begitu hebat, sehingga dalam praktek pendorongan ini berupa penganiayaan terhadap tersangka (pijnbank, torture).

Sekiranya sudah terang, bahwa dalam Negara Indonesia, djuga ber-hubung dengan adanja suatu sila dari Pantjasila jang merupakan peri Kemanusiaan harus dalam hakekatnja dianut sistim accusatoir. Maka da-lam melakukan kewadjabannja pedjabat2 pengusut dan penuntut perkara pidana harus selalu ingat kepada hakekat ini dan menganggap tersangka selalu sebagai seorang subjek jang mempunyai hak penuh untuk mem-bela diri.

Mungkin sekali dari peraturan2 Hukum Atjara Pidana jang seka-rang masih berlaku di Indonesia, ada jang memberi kesempatan kepada pedjabat pengusut dan penuntut perkara pidana untuk memperlakukan seorang tersangka seolah2 suatu objek belaka, akan tetapi kesempatan ini sebaiknja tidak dipergunakan, dan sebaiknja peraturan seperti ini

selekas mungkin dihapuskan dan diganti dengan peraturan lain”.

Selanjutnya dalam halaman 26 dari buku tersebut diatas Mr. Wirjono Prodjodikoro berkata lagi:

“Salah satu konsekwensi dari sistim accusatoir ini ialah, bahwa terdakwa, seperti halnya dengan semua subject, tidak boleh dipaksa untuk menerangkan hal sesuatu kepada siapa saja baik kepada Polisi, maupun kepada, Djaksa atau kepada Hakim.

Diatas sudah pernah dikatakan, bahwa titik berat dari sistim inquisitoir ialah untuk mendapatkan dari terdakwa suatu keterangan pada umumnja dan suatu pengakuan salah pada khususnya, dengan djalan bagaimanapun djuga, kalau perlu dengan siksaan atau lain matjam paksaan.

Sistim penjiiksaan dengan “pijnbank” atau “torture” (penganjajaan) pada zaman sekarang sudah terang tak diturut dimanapun djuga. Akan tetapi tabiat manusia adalah selalu memilih djalan yang amat mudah untuk mentjapai tudjuan. Seorang pengusut perkara, yang mendapat tugas dari pegawai atasan untuk mentjari keterangan dalam suatu kedjahatan, tidak boleh tidak tentu akan senang dan merasa dipermudah dalam usahanya, apabila ada seorang yang mengakui melakukan kedjahatan itu. Maka sudah lajak, apabila seorang pedjabat pengusut perkara itu berusaha, supaya seorang, yang oleh karena suatu sebab disangka melakukan kedjahatan itu, mengakui terus terang kesalahannya. Sekurangkurangnya kepada si-tersangka diperbilangkan, bahwa apabila ia mengakui kesalahannya, ini akan mengentengkan perkaranya. Atau tersangka dihudjani dengan pertanyaan-pertanyaan rupa2 selama berdjam-djam terus-menerus, sehingga sangat pajah dan sudahlah mengaku saja agar tidak diperiksa lagi.

Ini semua sudah terang tidak diperbolehkan pada zaman sekarang, akan tetapi kenyataan tetap ada, bahwa matjam2 paksaan terhadap seorang tersangka untuk mengakui kesalahannya, sedikit banyak masih dilakukan oleh seorang pengusut perkara pidana. Dan ini sangat dirasakan sebagai suatu penyakit dalam masjarakat, yang sukar sekali menghilangkannya”.

Selanjutnya pada halaman 27 dikatakan pula:

“Djuga setjara debat-mendebat tidak diperbolehkan terdakwa dipaksakan akan menerangkan hal sesuatu”.

Menimbang, bahwa sikap Kedjaksanaan Banda Atjeh terhadap pemeriksaan pendahuluan adalah seperti dikatakan diatas tadi (replik halaman 4);

Menimbang, bahwa pendjelasan Resmi dari Undang2 Pokok Kedjaksanaan Republik Indonesia dalam bagian Umum menjatakan:

"bahwa karena Negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum, maka segala tindakan yang dilakukan oleh Kejaksaan semuanya ditunjukkan untuk menjunjung tinggi hak-hak azasi rakyat dan hukum Negara.

bahwa Pendjelasan Resmi tersebut diatas untuk pasal 2 ayat 2nya menjatakan:

bahwa untuk kesempurnaan tugas penuntutan, Djaksa perlu sekali mengetahui sedjelasnya semua pekerjaan yang dilakukan dalam bidang penjudikan perkara pidana dari permulaan sampai kepada akhir yang seluruhnya itu harus dilakukan atas dasar hukum. Hal ini, ialah apakah pada akhirnya penjudikan adalah benar berdasarkan hukum, akan diminta pertanggungan jawabnya oleh Hakim dimuka sidang Pengadilan.

Djaksalah yang dimuka umum harus mempertanggung jawabkan semua perlakuan terhadap terdakwa itu dari mula terdakwa disidik, kemudian diperiksa perkaranya, lalu ditahan, dan akhirnya apakah tuntutan yang dilakukan oleh Djaksa itu sah dan benar atau tidak menurut hukum sehingga benar perasaan keadilan masyarakat dipenuhi"

Menimbang, bahwa baik tertuduh maupun saksi 2 Than Khoen, Hasan Sabi, Said Ali Husny, Ali Uny, dan Muchtar Machmud yang didengar dibawah sumpah didepan sidang mengatakan, bahwa terhadap mereka telah dilakukan tekanan seperti apa yang diakui kebenaran oleh Djaksa Penuntut Umum sendiri tentang harus dijatuhkannya prabawa dan dapat dipergunakannya taktik tertentu itu dalam pemeriksaan pendahuluan itu dimana tertuduh/saksi 2 telah dijadikan objek dalam pemeriksaan itu.

Menimbang bahwa sebetulnya Pengadilan Negeri tidak begitu saja dapat menerima keterangan tertuduh dan saksi 2 dalam hal ini.

Menimbang, bahwa menurut kebiasaan yang lumrah yang harus diturut oleh Djaksa Penuntut Umum dalam hal yang seperti ini yaitu sejogjanglah Djaksa Penuntut Umum berusaha untuk menghadapi sekurang-kurangnya. Ketua Team Khusus Pelegrada kedepan sidang untuk membuktikan didepan umum, bahwa keterangan saksi 2/tertuduh itu tidak benar, oleh karena bukankah paksaan/tekanan itu menurut keterangan yang dapat ditangkap disidang ini antara lain telah dilakukan oleh pemeriksa yang ikut menggabungkan diri sejara yang telah dipertimbangkan pada bagian pertama dari atjara ini dan yang telah mendomineer Team pula.

Menimbang, bahwa usaha tersebut bukanlah tidak pernah ditjoba untuk dilakukan oleh Djaksa Penuntut Umum.

Bahwa bukankah pada akhir sidang ke-II tanggal 25 Maret 1967, Sdr. Djaksa Penuntut Umum dengan suara keras telah menantang sidang untuk menghadapi Ketua Team Khusus kedepan sidang Pengadilan yang mana tentu dimaksudkan untuk membantahi keterangan tertuduh/saksi 2.

Bahwa bukankah tantangan Djaksa Penuntut Umum telah dijawab se-

tjara lantang pula didepan sidang Pengadilan oleh saksi Ali Uny, bahwa bersedia dihadapkan kepada Ketua Team tersebut.

Bahwa djuga oleh Pengadilan permintaan Djaksa Penuntut Umum dikulkan.

Menimbang bahwa seterusnya sehingga berachirnja sidang Djaksa Penuntut Umum tidak ada atau tidak sanggup menghadapkan kedepan sidang seorang dari petugas2 penjidik jang begitu banyak djumlah orangnja itu.

Bahwa dengan itu hilanglah kesempatan maximum jang ada pada Djaksa Penuntut Umum untuk membuktikan tidak adanya hal2 seperti jang telah dilukiskan baik oleh tertuduh atau saksi2 tersebut tadi.

Bahwa dalam sidang ke III tanggal 28 Maret 1967, Djaksa Penuntut Umum telah berusaha untuk menjuruh tertuduh dan saksi2 membuktikan ketidaknjanja paksaan2 terhadap tertuduh dan saksi2 dan tentang adanya suatu kemar gelap di Kedjaksaan Banda Atjeh kepada tertuduh maupun saksi2.

Bahwa Pengadilan Negeri menganggap usaha Djaksa Penuntut Umum tersebut adalah usaha jang sia2 dan tak berguna lagi.

Menimbang, bahwa sedangkan dizaman Kolonial Hindia Belanda dahulu Ketua dari pada Komisi Pemerintah jang bertugas menindjau Hukum Atjara Pidana bagi golongan Indonesia bernama VONK seperti jang dapat dilihat dalam buku Mr. Mohamad Amin berdjulud "Hukum Atjara Pengadilan Negeri" Penerbit J.B. Wolters Djakarta, tahun 1957 pada halaman 159 berkata: "Tidjauan Hukum Atjara Pidana melindungi ketenteraman setiap orang dan menghormati kebebasan setiap orang", maka dari uraian ini, lebih2 oleh karena kini kita dizaman alam kemerdekaan jang achir2 ini didjiwai oleh semangat Orde Baru jang tentunja kita harus lebih maju lagi bagi terlaksanjanja hal azasi manusia, hendaknja lebih mendjadi perhatian bagi pihak2 pemeriksa pendahuluan akan kata2 dari VONK tersebut untuk diamalkan sebagaimana mestinya.

Menimbang, bahwa dari uraian2 tersebut diatas terbukti bahwa keadaan jang dilukiskan oleh terdakwa dan saksi2 setjara sjah serta meyakinkan bagi Pengadilan sehingga dari mana pemeriksa tersebut telah memperoleh pengakuan dari terdakwa serta saksi2 kearah jang diinginkanja, oleh karena mana keterangan jang tidak bersesuaian dengan keterangan jang didapat didalam sidang ini maupun jang tidak bersesuaian dengan bukti2 jang dihadangkan kedepan sidang Pengadilan harus dinjatakan sebagai tidak sjah dan tidak berharga menurut hukum pula.

Tentang tuduhan materiil bahwa tertuduh oleh Djaksa Penuntut Umum telah dituduh sebagai berikut:

Tuduhan I:

Bahwa ia tertuduh pada suatu hari dan tanggal jang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti, setidaknya pada suatu hari dan tanggal dalam tahun

1965 dan/atau tahun 1966, bertempat dikantor tertuduh Bank Negara Indonesia Unit III atau ditempat tinggalnja di Djalan Taman Sari No. 10 Banda Atjeh, setidaknya didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Atjeh, ia, tertuduh telah menyalahgunakan kedudukan atau jabatannja sebagai Tjabang Bank Negara Indonesia Unit III Banda Atjeh, djadi suatu badan jang menerima bantuan dari keuangan Negara atau setidaknya badan hukum jang mempergunakan modal dan/atau kelonggaran2 lain dari Negara atau masyarakat, telah:

1. 1. membuat surat atau kwitansi palsu jang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perdjandjian atau jang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menjuruh orang lain menggunakan surat atau kwitansi itu seolah2 surat atau kwitansi itu asli dan tidak palsu atau dengan sengaja menggunakan surat atau kwitansi palsu atau jang dipalsukan itu, seolah2 surat atau kwitansi itu asli dan tidak dipalsukan jaitu dengan mentjantumkan tulisan huruf dan/atau angka Rp. 7.000.000,— (tudjuh djuta rupiah) uang lama, diatas surat atau kwitansi, berkenaan dengan pembelian sebuah mesin agregaat merk pabrik "HONDA" untuk keperluan B.N.I. Unit III Banda Atjeh, sedangkan jang sebenarnja dan sesungguhnya harganja tjuma Rp. 6.000.000,— (enam djuta rupiah) uang lama, dan dari selisih atau perbedaan djumlah uang jang tertulis dalam surat atau kwitansi dengan djumlah uang jang sesungguhnya dibajarkan untuk pembelian mesin agregaat tersebut diatas, jaitu sebesar Rp. 1.000.000,— (satu djuta rupiah) uang lama, dari djumlah uang mana direntjanakan untuk membeli sebuah sendjata api merk Mauser No. Pabrik 1989, seharga Rp. 750.000,— (tudjuh ratus lima puluh ribu rupiah) uang lama, jang didaftarkannja di Kantor Polisi atas nama dan untuk kepentingannja sendiri dan kemudian sebanjak Rp. 250.000,— (dua ratus lima puluh ribu rupiah) uang lama sebagai sumbangannja untuk Fakultas Teknik Universitas Sjiah Kuala Darussalam.

Menimbang, bahwa setelah mempeladjadi tuntutan Djaksa dan pembelaan tertuduh pada garis besarnja berkisar antara adanja hubungan antara transaksi jang dilakukan terhadap mesin listrik Honda dengan transaksi pembelian sendjata api merk Mauser, dimana tertuduh dengan dalilnja menjatakan bahwa transaksi itu berdiri sendiri dan tidak ada hubungan antara satu dan lainnja, tidak dapat diterima oleh Pengadilan karena dari pengakuan tertuduh sendiri dapatlah dikemukakan hal2 sebagai berikut:

Bahwa niat untuk membeli sendjata sudah ada sedjak meletusnja G.30.S./PKI, berdasarkan pertimbangan:

1. situasi setelah meletusnja peristiwa tersebut memang tjukup mengchawartirkan;
2. tugas perbankan harus berdjalan terus jang untuk kelantjarannja tugas

tersebut harus terdjamin keamanannya pula, yaitu:

- a. mengatur cash supply ke-tjabang2 pembantu B.N.I. Unit III yang tersebar diseluruh Daerah Istimewa Atjeh sebanyak 10 tjabang pembantu;
 - b. tourne Pemimpin ke-tjabang2 pembantu;
3. Hansip Bank dimana pada waktu itu disekitar setelah terdjadinja peristiwa G.30.S./PKI tersebut selama kurang lebih satu bulan penuh selaku karyawan Bank melakukan konsinjir total dikantor;

Bahwa niat tersebut terbentur kepada tidak tersedianja budget khusus untuk mata-anggaran pembelian sendjata yang sangat dibutuhkan itu.

Menimbang, bahwa tidaklah perlu diragukan lagi (notoire feiten) tentang dibutuhkannya sendjata api tersebut oleh Bank Negara Indonesia Unit III Banda Atjeh, sedangkan tertuduh liwat Bank Negara Indonesia Unit I pernah meminta pindjam sendjata api dari pihak kepolisian (AKRI) akan tetapi tidak memperoleh pengabulannya, berhubung pihak AKRI sendiri kekurangan sendjata pada waktu itu oleh karena adanya konsinjir total sehubungan dengan peristiwa G.30.S./PKI.

Menimbang, bahwa tertuduh pada tanggal 30 Desember 1965 ada menerima seputjuk sendjata api Mauser caliber 7.92 mm No. 1589/200 atas dasar surat kuasa/tanda penjerahan dari kapten CPM Imam Sumarto (Produk p.3 merah).

Bahwa tertuduh mengakui ada membeli sebuah mesin listrik merk Honda untuk keperluan Dinas Bank Negara Indonesia Unit III Banda Atjeh.

Bahwa baik tertuduh maupun saksi Ir. Sudarsono kenal baik pada Kapten Imam Sumarto, sedangkan saksi Ir. Sudarsono ada berniat untuk menolong Kapten Imam Sumarto tersebut.

Menimbang, bahwa saksi Ir. Sudarsono menawarkan harga mesin listrik merk Honda tersebut mula2 dengan Rp. 7.000.000,— uang lama dan ketika diminta kurang oleh tertuduh, saksi menjatakan "djangan dikurangi lagi", karena dengan harga yang demikian saksi dapat menjumbang untuk Fakultas Teknik Darussalam.

Bahwa meskipun mengetahui bahwa adapun sendjata yang akan dibeli Bank jaitu sendjata api milik kepunjaan Kapten Imam Sumarto tersebut.

Bahwa saksipun ada melihat sendjata api tersebut di Bank Negara Indonesia Unit III.

Menimbang, bahwa pembelian mesin listrik Honda tersebut setjara resmi terdjadi pada tanggal 5 Djanuari 1966 (Produk A-1 merah).

Bahwa saksi Ir. Sudarsono adalah nasabah Bank Negara Indonesia Unit III Banda Atjeh dan untuk pelaksanaan pembayaran harga mesin listrik ter-

sebut dilakukan dengan djalan pemindah-bukuan pada tanggal 6 Djanuari 1966 untuk keuntungan rekening Giro Ir. Sudarsono No. 770 dan atas beban rekening alat2 penerangan (Code V.8/040) dengan voucher Pemindah Bukuan No. 20 dan No. 37 serta dengan Credit Nota No. 21/II/76.

Bahwa pada tanggal 7 Djanuari 1966 saksi Ir. Sudarsono memberikan sehelai cheque sebesar Rp. 250.000,— Uang lama, cheque mana bernomor Z 230937 atas Giro No. 1.4 No. 770 atas nama pribadi Ir. Sudarsono kepada S.S.B.N.I. (Produk B. 1 merah).

Bahwa pada tanggal 7 Djanuari 1966, dengan surat yang dibuat diatas kertas Kepala B.N.I. Unit III No. 21/2/BDA/28 perihal izin memiliki sendjata api dimana pemohonnja ternyata adalah Bank Negara Indonesia Unit III Banda Atjeh, tertuduh untuk kepentingan dinas Bank Negara Indonesia Unit III Banda Atjeh mengajukan permohonan kepada AKRI untuk memperoleh izin pemakaian pemilikan sendjata api tersebut diatas.

Bahwa pada tanggal 12 Pebruari 1966 saksi Ir. Sudarsono dalam kedu-dukannya sebagai Direktur P.N. Waskita Karya memberikan lagi sehelai cheque No. Z 230537 sebesar Rp.500.000,— Uang lama dari P.N. Waskita Karya No. 811 (Produk B. 2. merah).

Bahwa pada tanggal 14 Pebruari 1966 oleh saksi Ali Uny dalam kwalitasnya sebagai seksi Umum B.N.I. Unit III Banda Atjeh telah melakukan pembayaran harga sendjata tersebut dengan djalan mengtransfer uang ke Tjabang Pembantu B.N.I. Tjikini Djakarta kepada pemilik sendjata tersebut bernama Imam Sumarto (lihat tanda penjetoran P. 1 dan P. 2. merah).

Bahwa pada tanggal 25 Pebruari 1966 pembelian sendjata tersebut di-
tjatat setjara Extra Comptable oleh Bank dan achirnja pada tanggal 29 Maret 1966 oleh AKRI dikeluarkan surat izin pemakaian sendjata tersebut kepada Bank Negara Indonesia Unit III Banda Atjeh (Produk P. 4 merah).

Bahwa, baik tertuduh maupun saksi Ali Uny yang didengar disidang menjatakan bahwa surat bukti transfer uang dari B.N.I. Unit III untuk Kantor Tjabang Tjikini sebesar Rp.750.000,— (tudjuh ratus lima puluh ribu rupiah) uang lama dianggap sebagai surat bukti (kwitansi) beli sendjata api (Produk P. 1 merah).

Menimbang, bahwa walaupun terbukti dengan terang bahwa kedua cheque tersebut diatas yang diberikan oleh saksi Ir. Sudarsono dalam kwalitas yang ber-ada jaitu pertama atas nama dirinja pribadi sedang yang kedua atas nama Di-
rektur P.N. Waskita Karya, namun kedua cheque tersebut mempunjai nomor serie yang sama jaitu serie Z, dus dikeluarkan dari atau dalam buku Cheque yang sama, dengan perkataan lain andai kata dikeluarkannya kedua cheque tersebut dari kwalitas yang berbeda, seharusnya nomor serienja harus berlainan, maka dengan amat terang njatalah kepada Pengadilan uang atau yang berupa cheque tersebut berasal dari orang yang sama jaitu dari saksi ir. Sudarsono.

dan tidak bisa lain dari itu.

Menimbang, bahwa dari surat2/tjatan2 surat bukti didalam perkara ini jang tadi disebutkan satu per satu diatas, teranglah pula bahwa pembayaran jang dilakukan kepada Kapten Imam Sumarto djelas dilakukan dengan menunggu terlebih dahulu hingga masuknja kedua cheque tersebut, jang berasal dari saksi Ir. Sudarsono tersebut, dan tidak dibajarkan dengan uang lain dari dalam Kas S.S.B.N.I., djadi dengan demikian nampaklah dengan djelas bagai mana transaksi pembelian mesin listrik Honda mempunyai hubungan dengan transaksi pembelian sendjata api Mauser tersebut.

Bahwa untuk lebih djelasnja persoalan tersebut, diadjudkanlah suatu pertanjaan sebagai berikut: bahwa seandainya pembelian sendjata tersebut telah dilakukan oleh S.S.B.N.I. jang kemudian diserahkan kepada B.N.I. Unit III, kita dihadapkan kepada suatu pertanjaan jang berbunyi: Apakah sebabnja S.S. B.N.I. tidak membayar lebih dahulu atau mengeluarkan uangnja sendiri lebih dahulu untuk harga sendjata api tersebut sedangkan S.S.B.N.I. mengetahui betul2 bahwa Bank membutuhkan sekali akan sendjata api tersebut pada hal keuangannya untuk itu memungkinkan, dan pertanjaan selandjutnja mengapa tidak dibuat suatu penjerahan bagi sendjata tersebut dari S.S.B.N.I. kepada/untuk B.N.I. Unit III Banda Atjeh, djawabnja tentulah tidak lain dari: memang bukan S.S.B.N.I. Unit III jang membeli sendjata tersebut dan karena njang tidak perlu adanya suatu penjerahan jang dimaksud, dan oleh karena itu tidaknja mutasi uang masuk/keluar untuk soal ini dalam buku2 S.S.B.N.I. tidaklah merupakan suatu hal jang perlu untuk dipertimbangkan lagi disini.

Menimbang, bahwa mengulangi lagi tentang adanya niat tertuduh buat membeli sendjata api tersebut untuk Bank Negara Indonesia Unit III Banda Atjeh, bagi keperluan jang tidak dapat dikesampingkan sebagaimana tadi telah diuraikan diatas, Pengadilan menjimpulkan;

Bahwa surat permohonan izin untuk sendjata api itu dinjatakan sebagai suatu kepentingan Bank dalam melakukan dinas2nja, bahwa izin AKRI pun ternjata diberikan kepada/dan atas nama Bank Negara Indonesia Unit III Banda Atjeh, dan selandjutnja pengiriman uang pembayaran harga sendjata tersebut ke Bank Tjiki Djakarta dilakukan oleh Seksi Umum Bank Negara Indonesia Unit III dan bukan dikirimkan oleh dan atas nama S.S.B.N.I., dan bahwa sendjata tersebut ditjatat dalam Extra Comptable dan lain2 sebagainya itu.

Menimbang, bahwa dari Produk P. 5 merah jaitu surat Kantor Pusat Bank Negara Indonesia Unit III Djakarta tertanggal 14 Desember 1966 No. 21/2/KBDIR sub 4 dan 5 ternjata diakui.bahwa sendjata tersebut sebagai milik Bank dan membenarkan kebidjaksanaan tertuduh atas pembelian itu, dan mengandjurkan perbaikan selandjutnja terhadap kesalahan administrasi pembukuan, dan mempertanggung-djawabkan pembelian tersebut kepada Direksi, tidak diragukan lagi bahwa sendjata tersebut baik pembeliannja, maupun penggunaannja, adalah untuk Bank Negara Indonesia Unit III Banda Atjeh dan bukan oleh S.S. B.N.I.

Menimbang, bahwa dari pengakuan2 tertuduh sendiri ditambah pula dengan memperhatikan fakta2 serta surat2 yang dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini, maka terhadap pembelian sendjata tersebut dapatlah ditarik suatu konstruksi yang masuk akal yaitu bahwa harga pembelian sebuah mesin listrik Honda telah disatukan dengan uang untuk pembelian sendjata api Mauser tersebut, yaitu kedalam harga mesin listrik tersebut telah dimasukkan pula harga dari sendjata yang berasal dari Kapten Imam Sumarto itu.

Menimbang, akan tetapi perlu dipertimbangkan dengan teliti, apakah perbuatan tertuduh yang telah terbukti itu dapat diartikan sebagai perbuatan yang diatur dalam pasal 263 K.U.H.P.

Menimbang bahwa kejahatan tersebut dalam pasal 263 K.U.H.P. ayat 1 terdiri dari 4 unsur2 yaitu:

1. satu surat, yang dapat menerbitkan suatu perutusan atau yang dapat membebaskan dari itu atau yang dapat menjadi bukti tentang suatu hal.
2. Membuat atau memalsukan surat tersebut.
3. Maksud untuk memakai atau menjuruh orang lain memakai surat itu seolah2 surat sedjati dan tak dipalsukan.
4. Kemungkinan mendatangkan kerugian.

Bahwa penulis2 ternama perihal Hukum Pidana terutama Nojon dan Simons mengenai surat2 yang dapat dibuat palsu atau dipalsukan dengan antjaman hukuman menurut pasal 263 K.U.H.P. antara lain mengemukakan:

Nojon : (baikpun djilid II, tjetakan ke-3 halaman 408, maupun djilid II tjetakan ke-5 halaman 449/4 berkata:

"dengan surat yang dimaksudkan buat membuktikan sesuatu peristiwa oleh Undang2 dimaksudkan seputjuk surat yang menurut sifatnja diuntukkan buat pembuktian",

Simons : (djilid II, tjetakan ke-4 halaman 480) menerangkan hal yang sama dengan Nojon tersebut,

Nojon : (djilid ke-II tjetakan ke-5 halaman 458) dengan terang mendjelaskan:

membuat surat setjara palsu berarti pula memasukkan didalam surat itu tentang sesuatu yang selajaknja tak diisikan, atau diisikan setjara lain,

incasu dalam hal ini tidak lajak diisikan dengan angka Rp.7.000.000,— Uang lama atau seharusnya dengan djumlah lain dari Rp.7.000.000,— Uang lama.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-3 dari pasal 263 ayat 1 K.U.H.P. tersebut pun dengan ini telah terpenuhi yaitu dengan berturut-turut dimasukkannya djumlah Rp.7.000.000,— Uang lama antara lain kedalam atau pada buku2 voorrecapitulasi, journal, buku kas, narecapitulasi dllnja menurut

Pengadilan adalah merupakan ekor rentetan (asesoris) saja sebagai akibat dari pembuatan kwitansi yang dinjatakan dengan angka Rp.7.000.000,— Uang lam tadi, dan untuk mana Pengadilan merasa tidak perlu untuk mempertimbangkan pula hal tersebut setjara terpisah dari pembuatan kwitansi yang merupakan pokok soal yang harus dipertimbangkan itu.

Menimbang, bahwa menurut Pengadilan memang dari pemeriksaan pada persidangan ternyata bahwa unsur 1 sampai dengan unsur 3 pasal dimaksud terbukti, bahwa akan tetapi sekali2 tidak terbukti dalam perbuatan tersebut unsur ke-4 yang harus menjadi syarat dalam memperlakukan pasal tersebut kepada/terhadap diri tertuduh.

Bahwa Nojon dalam djilid II tjetakan ke-5 halaman 464/4 berpendapat sesuai dengan pendapat pembuat Undang2 yaitu menjatakan bahwa "Kemungkinan merugikan dalam pemakaian surat palsu, telah tjukup".

Bahwa sekarang Pengadilan incasu hendak menjawab hal tersebut dengan memajukan soal: apakah perbuatan tertuduh yang seperti telah terbukti dalam unsur 1 sampai dengan 3 itu dapat merugikan dalam pemakaiannya ?

Menimbang, bahwa pembayaran uang sejumlah Rp.7.000.000,— Uang lama kepada saksi Ir. Sudarsono, bukanlah setjara membayar dengan uang kor tan, — yang mana djika dilakukan menyebabkan putusan hubungan antara Bank dengan uangnya, tetapi ternyata telah dilakukan dengan djalan pemindah bukuan pada tgl. 6 Djanuari 1966 untuk keuntungan rekening Gir saksi Ir. Sudarsono No. 770 dan atas beban kredit alat2 penerangan (Cod V 4/040) dengan voucher pemindah bukuan No. 21 dan No. 37 serta dengan Credit Nota No. 21/11/7, sedangkan saksi Ir. Sudarsono adalah nasabah B.N. Unit III, dengan mana sebetulnya perhubungan antara Bank dengan uangnya tidak putus mutlak karena toch setjara bagaimanapun djuga, penguasaan serta pengawasan terhadap uang tersebut setjara juridis, mutlak masih berada dalam tangan Bank oleh karena itu tidak mungkin dapat mendatangkan kerugian pada Bank.

Menimbang, bahwa dalam pleidoinja dan keterangan tertuduh dalam persidangan ternyata bahwa tertuduh memang ada mempunyai niat untuk membeli sendjata tersebut untuk kepentingan dinas bank, dan sendjata tersebut memang berada dalam penguasaan tertuduh sedjak tanggal 30 Desember 1965

Bahwa saksi Ir. Sudarsono pun ternyata ada berniat pula untuk menjual seorang kawannya bernama Imam Sumarto pemilik dari sendjata api tersebut.

Menimbang, bahwa Prof. Hans Merz, Rector University of Bern berkata: "A Law cannot be considered in isolation it has its place within a pattern of ideas, aims and values".

Dengan berpegang teguh kepada seluruh uraian2 diatas maka tidak terbukti dengan sjah serta dapat meyakinkan kepada Pengadilan bahwa kw

tansi tadi dalam pemakaiannya dapat menimbulkan kerugian, sebab ternyata bahwa sekalipun dalam angka Rp.7.000.000,— uang lama itu telah dianggap dimasukkan juga uang untuk pembelian sendjata tersebut, tetapi ternyata kemudian bahwa dari surat2 bukti yang ada dalam perkara ini, sendjata tersebut bukan kepunyaan atau milik pribadi bagi tertuduh, akan tetapi terang dan nyata bahwa sendjata tersebut adalah milik bagi B.N.I. Unit III.

Bahwa tertuduh menurut pendapat Pengadilan incasu tidak mempunyai kwade opzet (niat buruk) terhadap pembikinan angka Rp.7.000.000,— uang lama pada kwitansi tersebut.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan ini kepada tertuduh juga dituduhkan "dan kemudian sebanyak Rp.250.000,— Uang lama sebagai sumbangannya untuk fakultas Teknik Darussalam".

Bahwa selanjutnya dalam requisitoir itu pada halaman 12 Djaksa Penuntut Umum membuat kesimpulan sebagai berikut:

Bahwa setjara riil dan factuul saksi Ir. Sudarsono telah menikmati uang Rp.6.000.000,— uang lama karena Rp.750.000,— uang lama untuk S.S.B.N.I. dan Rp.250.000,— uang lama untuk Fakultas Teknik Universitas Sjah Kuala, Darussalam.

Menimbang, bahwa tertuduh didepan sidang Pengadilan menjatakan tak pernah menjumbang atau melakukan penjumbangan sebesar Rp.250.000,— uang lama kepada Fakultas Teknik Unsjah Darussalam.

Bahwa saksi Ir. Sudarsono sebagai Dekan Fakultas Teknik Unsjah Darussalam dibawah sumpah menerangkan tidak pernah menerima sumbangan seperti apa yang dituduhkan terhadap tertuduh itu.

Bahwa bagi Pengadilan sendiripun dalam persidangan perkara ini tidak mendapat petundjuk2 tentang adanya penjumbangan uang sebesar Rp.250.000,— uang lama oleh tertuduh kepada Fakultas Teknik Unsjah Darussalam, sedangkan untuk hal tersebut pun tidak ada dihidangkan bukti2 lain.

Bahwa Djaksa Penuntut Umum berkesimpulan, bahwa saksi Ir. Sudarsono menikmati Rp.6.000.000,— uang lama, tidak dapat menguatkan tuduhan tersebut setjara begitu saja oleh karena itu Pengadilan tidak perlu mempertimbangkannya dan harus dinjatakan bahwa tuduhan terhadap hal ini haruslah dianggap tak terbukti dan karena itu harus pula ditolak.

Menimbang, bahwa oleh karena itu tuduhan ex pasal 263 ayat 1 K.U.H.P. harus dianggap tidak terbukti dan juga tidak dapat digunakan pasal 263 K.U.H.P. ayat 2.

Menimbang selanjutnya dengan memperlakukan setjara mutatis-mutandis uraian2 tersebut diatas maka pasal 372 K.U.H.P. pun tidak dapat diperlakukan terhadap perbuatan yang dituduhkan terhadap diri tertuduh. Dan berdasarkan semuanya itu maka tertuduh harus dibebaskan dari tuduhan 1. 1. tersebut.

Terhadap tuduhan I. 2.1.

Bahwa kepadanya tertuduh juga dituduhkan:

Dengan sengaja ia tertuduh telah memiliki dengan melawan Hukum, uang atau bernilai uang yang berada dalam tangannya atau kekuasaannya, bukan karena suatu kejahatan, baik untuk seluruh maupun sebahagiannya bukan kepunyaan atau milik dia tertuduh, jaitu, ia, tertuduh dengan menggunakan uang B.N.I. Unit III telah membeli dari Firma Ika Bhakti Banda Atjeh':

7000 zak semen Padang a Rp.50.000,— UL/zak = Rp.350.000.000,— UL

55 ton besi beton a Rp. 5.000,— UL/kilo = Rp.302.500.000,— UL

Djumlah= Rp.652.500.000,— UL

atau kira2 sedjumlah itu, sedang ia, tertuduh untuk pembelian barang tersebut diatas tidak mendapat izin atau persetujuan, atau ia tertuduh telah membeli barang2 tersebut diatas sebelum mendapat izin atau persetujuan, atau setidaknya ia tertuduh atas pembelian barang2 tersebut diatas hanya mendapat izin atau persetujuan dari atasannya atau pimpinan kantor Besar Bank Negara Indonesia Unit III Djakarta untuk pembelian sebanyak 5000 zak semen sadja, kemudian ia tertuduh atas barang2 yang tidak mendapat izin atau persetujuan-pembeliannya tersebut, untuk melaksanakan suatu kehendak yang tidak diperkenankan telah melakukan atau berbuat seolah2 barang2 tersebut adalah milik atau kepunyaannya sendiri sebagai berikut:

semen didjual kepada:

C.V. Abdullah Coy	1.000 zak a Rp.50.000,— UL/zak.
N.V. M. Zain	2.000 zak a Rp.55.000,— UL/zak.

dipindjamkan kepada:

Firma Sedia Baru	500 zak
Than Khoen	2.000 zak
C.V. Abdullah Coy	1.050 zak

Besi beton didjual kepada:

Than Khoen	14.5 ton a Rp.5.350 UL/kilogram
C.V. Abdullah Coy	21 ton a Rp.5.500 UL/kilogram

dipindjamkan kepada:

Than Khoen	10 ton
------------	--------

dititipkan kepada:

Than Khoen	9,5 ton
------------	---------

dan dari pendjualan kembali sebahagian barang2 tersebut dengan harga yang telah tinggi dari harga pembelian semula, ia tertuduh memperoleh keuntungan berupa:

14,5 ton besi beton	sedjumlah	Rp. 3.625.000,— UL
2450 zak semen	sedjumlah	Rp.11.250.000,— UL
djumlah		Rp.14.875.000,— UL

atau kira2 sedjumlah itu, djumlah mana oleh ia, tertuduh telah menggelapkan atau membiarkan orang lain mengambil atau menggelapkannya, dan dengan melakukan kedjahatan2 tersebut ad a dan b diatas oleh ia, tertuduh, dengan menjalah gunakan djabatan atau kedudukannya sebagai Pemimpin Tjabang Bank Negara Indonesia Unit III Banda Atjeh ia, tertuduh, telah memperkaja diri sendiri atau orang lain atau suatu badan lain jaitu S.S.B.N.I. dan setjara langsung telah merugikan keuangan atau perekonomian Negara.

Menimbang, bahwa kedjahatan jang diantjam dengan ex pasal 372 K.U.H.P. mempunyai unsur:

1. tertuduh harus bermaksud memiliki barang tersebut;
2. barang itu harus kepunyaan orang lain sebahagian atau seluruhnya;
3. barang itu harus sudah ada ditangan jang melakukan perbuatan itu bukan dengan djalan suatu kedjahatan;
4. memiliki barang itu harus tanpa hak.

Menimbang, bahwa tertuduh untuk mendjalankan kebidjaksanaannya berupa membeli bahan2 baku terlebih dahulu, telah mendapat persetujuan atau izin setjara lisan dengan Direktur Muda Bidang Logistik dan Materiil seketika tertuduh berada di Djakarta dan pula adanya Budget untuk itu tersedia sebesar Rp.1.500.000.000,— uang lama dan pembelian sesuai dengan advies dari Pemborong, jaitu N.V. M.Zain. Lihat brosur Rentjana Kerdja & Anggaran tahun—1966 dari Bank Negara Indonesia Unit III Banda Atjeh.

Menimbang, bahwa persetujuan dengan lisan jang dimaksud dibuktikan dengan adanya tertuduh mengirimkan kawat tentang telah dibelinya 7000 zak semen dan besi beton sebanyak 55 ton itu kepada kantor Pusat di Djakarta (Produk E merah) dimana dinjatakan sebagai landjutan dari persetujuan lisan tersebut, dan sesuai pula dengan advies ahli tehnik N.V. M.Zain.

Menimbang, bahwa dari Produk P. 5 merah pada punt 1 dimana dengan tegas dinjatakan bahwa pembelian semen dan besi beton diserahkan kepada kebidjaksanaan Pemimpin Tjabang tersebut jaitu tertuduh.

Menimbang, bahwa semua barang2 baku jang dibeli dengan uang Bank Negara Indonesia Unit III tersebut dibukukan dengan baik sebagai pembelian Bank Negara Indonesia Unit III sendiri dari Fa. Ika Bhakti jaitu dengan voucher perintah pembukuan No. 39 tanggal 17 Mei 1966 atas beban rekening persediaan alat2 bangunan (Code rekening T. 5—000) dan untuk keuntungan Giro No. 812 Fa. Ika Bhakti, dengan Kredit Nota No. 21/2/2960 (Produk C. 3, C. 2, dan C. 1 merah).

Menimbang, bahwa semua barang jang telah dibeli diperuntukkan un—

tuk sebagai bahan baku untuk membangun Gedung/Kantor Bank Unit III Banda Atjeh dan tidak terbukti bahwa barang2 baku tersebut diperuntukkan bagi keperluan tertuduh pribadi atau orang lain dari Bank Negara Indonesia Unit III Banda Atjeh, maka djelaslah bahwa perbuatan pembelian bahan baku tersebut, bukanlah merupakan perbuatan melawan Hukum.

Menimbang, bahwa tertuduh setelah membeli bahan2 baku sebanyak di-sebutkan diatas, dan kemudian mendjualnja, memindjamkan serta menitipkan sebahagian barang2 milik B.N.I. Unit III tersebut kepada orang lain jaitu memindjamkan semen kepada Than Khoen sebanyak 1000 zak dan mendjualkan semen kepada C.V. Abdullah Coy sebanyak 1000 zak dan penitipan2 lainnja sebagai jang diuraikan dengan djelas dalam surat tuduhan Djaksa Penuntut Umum, jang menganggapnja djuga sebagai perbuatan penggelapan, maka persoalan ini tergantung kepada apakah unsur jang diharuskan oleh pasal 372 K.U.H.P. itu terpenuhi atau tidak.

Menimbang, bahwa semua barang2 baku tersebut baik jang dipindjamkan, maupun jang didjualkan serta jang dititipkan, melihat surat2 bukti jang ada, ternyata, adalah pendjualan, dan pemindjaman serta penitipan antara Bank Negara Indonesia Unit III dengan sipemindjam, sipembeli serta sipenerima titipan tersebut, dan bukan transaksi tersebut terdjadi antara tertuduh Soeharto pribadi lihat Produk F merah, G merah, H merah, I merah, J merah, K merah, L merah, M.1 merah, M.2 merah, N.1 merah, N.2 merah dan N.3 merah.

Menimbang, bahwa hasil pendjualan kembalipun telah dibukukan sebagaimana mestinja dan uang hasil pendjualan telah masuk kembali bagi/untuk Bank Negara Indonesia Unit III.

Menimbang, bahwa diadakannja pemindjaman, pendjualan kembali serta penitipan tersebut dengan adanya Slow Down Policy, dimana barang2 jang telah dibeli harus disesuaikan dengan keadaan policy baru tersebut. Lihat Produk P.5 merah punt 3.

Menimbang, bahwa adanya larangan membeli lebih dari 5000 zak semen dan 55 ton besi beton (Produk D merah).

Menimbang, bahwa perbuatan mendjual kembali, memindjamkan serta menitipkan itu, dilakukan terlebih dahulu dari pada kawat larangan pembelian lebih 5000 zak semen dan 55 ton besi beton tersebut, menimbulkan pertanyaan, apakah perbuatan itu dapat digolongkan djuga sebagai suatu perbuatan masih didalam batas2 kekuasaan jang diberikan kepada tertuduh (lihat Produk T merah) ataukah merupakan satu perbuatan jang melampaui hak dan wewenangnja sebagai Pemimpin Tjabang B.N.I. Unit III Banda Atjeh dus memiliki tanpa hak barang tersebut ?

Menimbang, bahwa ternyata perkembangan pembangunan Gedung/Kantor B.N.I. Unit III, mengalami kelambatan, sehingga persediaan bahan2 baku tidak sesuai banjarknja dengan bahan jang telah disediakan.

Menimbang, bahwa tempat penjemputan barang tersebut tidak tersedia di Bank Negara Indonesia Unit III dengan kata lain B.N.I. Unit III tidak mempunyai gudang sedangkan dipinjamkan/dititipkan itu kepada nasabah2 yang bonafide, sedangkan bahan2 baku tersebut tidak perlu diragukan lagi (notori feiten) dapat menjadi rusak umpamanya semen membatu, sedangkan besi beton berkarat, dan lagi menjaga barang2 tersebut jangan hilang ditjuri orang, maka perbuatan tersebut dengan jalan meminjamkan, menjualkan kembali sebahagian dan menitipkan tersebut adalah merupakan perbuatan memiliki seperti dimaksud oleh pasal 372 K.U.H.P. akan tetapi bukan merupakan perbuatan melawan Hukum karena hal2 tersebut dilakukan mengingat adanya phase sesudah digariskan slow down policy dimana persediaan bahan baku tersebut harus disesuaikan kembali dengan slow down policy tersebut.

Menimbang, bahwa dari surat bukti (Produk T merah) dimana kepada tertuduh diberikan kekuasaan penuh untuk mengurus dan menanda tangani segala sesuatu yang bersangkutan dengan pekerjaan Tjabang B.N.I. Unit III Banda Atjeh, dan pula perbuatan/tindakan tertuduh tersebut telah diterima baik oleh Pusat dengan suratnya tertanggal 14 Desember 1966 No. 21/2, KBDIR/193 pada punt 3 (Produk P.5 merah) maka dengan demikian perbuatan tertuduh dalam meminjamkan penitipan dan pendjualan kembali dari bahan2 baku tersebut, bukan perbuatan melawan Hukum dan bukan pula merupakan perbuatan tanpa hak, maka dengan demikian sekaligus perbuatan tersebut tidak pula merupakan perbuatan penggelapan sebagai yang diantjan dalam pasal 372 K.U.H.P.

Menimbang, bahwa selain dari pada tuduhan yang telah dibahas diatas Djaksa Penuntut Umum juga ada menjinggung tentang keuntungan2 yang berpendapat dari pendjualan kembali bahan2 baku tersebut karena harga yang telah tinggi yaitu dari 14,5 ton besi beton beroleh keuntungan sebesar Rp.3.625.000,— uang lama sedang dari pendjualan kembali 2450 zak semen didapat keuntungan sebesar Rp.11.250.000,— uang lama akan tetapi tidak jelas apakah keuntungan2 tersebut yang berdjumlah Rp.14.875.000,— uang lama itu juga dituduhkan sebagai digelapkan oleh tertuduh atau tidak dan juga tidak dapat diketahui dari mana dasar angka Rp.14.875.000,— uang lama itu diperdapat oleh Djaksa Penuntut Umum. (lihat requisitoir halaman 8).

Menimbang, bahwa dalam requisitoirnya itu juga pada halaman 1 Djaksa Penuntut Umum mengemukakan angka yang lain tentang keuntungan itu yaitu berdasarkan pengakuan tertuduh yaitu sebanyak Rp.25.000.000,— uang lama telah dimasukkan sebagai keuntungan bagi B.N.I. dengan perintah perbukan tanggal 22 Djuli 1966, sedangkan keuntungan lainnya sebesar Rp.10.300.000,— uang lama telah dimasukkan/disetorkan ke-rekening S.S.B.N. tanggal 30 Djuli 1966 (produk 0.2 merah).

Menimbang, bahwa sekalipun tentang keuntungan2 yang dimaksud (besar Rp.14.875.000,— uang lama) tidak jelas bagaimanakah yang dimaksud

kan sebenarnya oleh Djaksa Penuntut Umum, akan tetapi melihat kepada tempat memuat keuntungan2 tersebut diletakkan begitu rupa dalam bahagian tuduhan I. 2.1. jaitu pada bahagian Djaksa Penuntut Umum menuduhkan penggelapan jaitu pasal 372 K.U.H.P. maka ada baiknja djuga bahagian ini, tidak ditinggalkan begitu sadja oleh Pengadilan, dan membahasnja djuga sebagai letak dan dimuatnja angka2 tersebut jaitu penggelapan jang dilakukan oleh tertuduh terhadap djumlah angka tersebut.

Menimbang, bahwa dalam requisitoir tidak dengan tegas Djaksa Penuntut Umum menjatakan, bahwa uang sedjumlah Rp.14.875.000,— uang lama itu sebagai dimiliki oleh tertuduh pribadi, sebab Djaksa Penuntut Umum djuga mengakui sebagai kenjataan bahwa uang keuntungan itu selain dari pada jang dimasukkan kepada/sebagai keuntungan Bank sendiri, ada sebahagian jaitu sedjumlah Rp.10.300.000,— uang lama jang dimasukkan oleh tertuduh kepada S.S.B.N.I., lihat Produk 0.2 merah, maka jang dipertimbangkan sekarang djelaslah sudah jaitu bukan uang tersebut diambil/dimiliki pribadi oleh tertuduh, akan tetapi tertuduh telah melakukan perbuatan itu tidak memasukkan uang tersebut kepada Bank Negara Indonesia Unit III akan tetapi memberikan/memperkaja kepada orang lain atau badan lain jang bernama S.S.B.N.I., dimana kini dihadapkan kepada pertanyaan apakah perbuatan tertuduh itu, jang memberikan uang tersebut kepada S.S.B.N.I. dapat djuga diterapkan kedalam pasal pidana jang diantjarkan jaitu pasal 372 K.U.H.P. ataukah tidak.

Menimbang, bahwa dalam hal tersebut perlu didjelaskan terlebih dahulu akan unsur2 memiliki jaitu bahwa perbuatan2 jang dapat dilihat dengan djelas dan jang membuktikan tentang memiliki melawan hak itu hanja dapat dirupakan oleh perbuatan2 jang biasanja hanja dilakukan oleh seorang jang punja sendiri terhadap barangnja sendiri, misalnja mendjual, menukarkan, mengga-dakan, menghadiahkan, mengubah bentuk, bahkan membuang barang tersebut.

Menimbang, bahwa dalam hal tersebut tertuduh telah berbuat memiliki djumlah uang tersebut seolah2 uangnja sendiri jaitu telah memberikan kepada orang lain atau badan lain jaitu S.S.B.N.I. sebanjak Rp.10.300.000,— uang lama, lihat Produk 0.2. merah.

Menimbang, bahwa tertuduh membela diri dengan mengemukakan bahwa hanya sebahagian dari selisih lebih jang dimasukkan kedalam rekening Giro S.S.B.N.I. sebagai dana kesedjahteraan jang penggunaanja diserahkan kepada kemanfa'atan sosial jang bernilai kemanusiaan.

Menimbang, akan tetapi tertuduh memberikan keterangan bahwa uang Rp.10.300.000,— uang lama itu bukan berarti keuntungan Bank, sebab keuntungan Bank dalam pengertian juridis, lebih2 dalam pengertian tehnik administrasi Bank, adalah semata2 rente dan ditambah provisie, tidak lain dari itu, djadi berarti uang tersebut bukan uang Bank.

Menimbang, bahwa keterangan tertuduh tersebut tidak dapat dipertim-

bangkan, sebab jang dikatakan keuntungan² Bank bukan jang bersifat konvensional (rente, provisie d.l.l.), tetapi djuga incasu dalam persoalan bersifat non-convensional ketjualian apabila ada kenyataan lain jang membuktikan sebaliknya.

Menimbang, bahwa uang sedjumlah Rp.10.300.000.-- uang lama jang dimasukkan kepada rekening S.S.B.N.I., dilakukan pada tanggal 30 Djuli 1966 (Produk 0.2. merah) sedangkan Team Auditing melakukan pemeriksaan setjara umum terdjadi pada tanggal 30 September 1966 (lihat surat bukti Team Auditing tanggal 30 September 1966 No. 21/2/Mdn/DI/292/RAH beserta lampiranja, tidak menegor/melarang dianggapnya uang Rp.10.300.000.-- uang lama dimasukkan kedalam rekening S.S.B.N.I. dengan kata lain Team Auditing menjetudjui suatu anggapan bahwa uang selisih lebih dari pendjualan kembali bahan² baku tersebut, bukan sebagai uang keuntungan dari Bank dan dapat diberikan kepada S.S.B.N.I., sedangkan dalam hal² lain, umpamanja dalam soal meterai lama sadja jang begitu ketjil, ada ditegor dan diminta pertanggungan djawabnja oleh Team Auditing kepada Bank Negara Indonesia Unit III Banda Atjeh, dengan demikian apa jang dikemukakan oleh tertuduh dapat diper-timbangkan sebagai suatu kenyataan jang dapat diterima pula.

Menimbang, bahwa S.S.B.N.I. — dalam duplieknja tertuduh — ternyata ada melakukan sumbangan jaitu:

untuk Panitia Sumpah Pemuda	Rp. 15.000.-- UL
untuk Pembangunan Mesdjid Agung Medan	" 200.000.-- UL
untuk Konperensi Muhammadiyah	" 50.000.-- UL
untuk Pembangunan Mesdjid Sanggeuc Lidie	" 200.000.-- UL
untuk Qurban pada hari Raja Aidil Adha	" 300.000.-- UL
untuk Panitia Masa Prabakti Mahasiswa U.I.A.	" 100.000.-- UL
untuk Bhayangkari	" 240.000.-- UL
untuk M.Sabil, anggota penderita tjtatjad veteran	" 50.000.-- UL

dan lain² lagi jang tidak perlu dimuat disini lebih djauh lihat dupliek tertuduh.

Bahwa dari kenyataan jang diuraikan, ternjatalah bahwa S.S.B.N.I. bukan sadja untuk kesedjahteraan khusus bagi pegawai² Bank Negara Indonesia Unit III, akan tetapi lebih merupakan badan amal jang sangat dibutuhkan oleh masjarakat Banda Atjeh khususnya dan masjarakat pada umumnya.

Bahwa dimasukkannja selisih lebih dari hasil pendjualan bahan² baku tersebut, jang merupakan keuntungan insidentil itu bagi Bank kepada S.S.B.N.I. dan pula karena selisih lebih itu telah dianggap oleh Auditing sebagai bukan keuntungan Bank biasa (rente + provisie), maka anggapan tertuduh dapat dibenarkan dan dengan demikian perbuatan tertuduh dalam bahagian tuduhan ini bukan merupakan kejahatan ataupun pelanggaran.

Terhadap tuduhan I. 2.2.

Bahwa kepada tertuduh oleh Djaksa Penuntut Umum telah dituduh djuga:

Dengan sengaja ia, tertuduh telah memiliki dengan melawan Hukum uang atau jang bernilai uang jang berada didalam tangannja atau kekuasaannja bukan karena suatu kedjahatan, baik untuk seluruh maupun sebahagiannja bukan kepunjaan atau milik dia tertuduh, jaitu ia tertuduh menggelapka uang B.N.I. Unit III sedjumlah Rp.750.000,— (tudjuh ratus lima puluh rib rupiah) uang lama, atau kira2 sedjumlah itu, jang dipergunakannja membe sebuah sendjata api merk Mauser No. Pabrik 1989 dari Kapten C.P.M. Ima Sumarto, jang tidak ditjatatkannja dalam daftar inventaris B.N.I. Unit III.

Bukti2 jang dihindjukkan ialah Produk B.1. merah, B.2. merah, I 2 merah, P.3 merah, P.4 merah, P.5 merah, Q. merah, A.1 merah dan A.2. m rah.

Menimbang, bahwa dalam tuduhan ini pada pokoknja sama dengan tuduhan jang disebutkan dalam tuduhan I. I. dengan perbedaan, bahwa pada tuduhan I.1. dihubungkannja perbuatan pemalsuan kwitansi dengan perbuatan menggelapkan sebuah sendjata Mauser, sedangkan pada tuduhan ini, semamata tertuduh menggelapkan uang sedjumlah Rp.750.000,— uang lama jang digunakan untuk membeli seputjuk sendjata Mauser.

Menimbang, bahwa karena sudah djelas, bahwa rentetan perbuatan tersebut tidak dapat dinjatakan sebagai dua perbuatan jang terpisah, sedangkan dalam tuduhan I pada bahagian I.1. sudah dibahas sedalam-dalamnja ak perbuatan tertuduh, maka segala uraian2 dan alasan Hukum jang telah pergunakan untuk tuduhan I.1. tersebut diatas mutatis mutandis dianggap berlaku dan dipakai pula sebagai alasan dan dasar Hukum terhadap tuduhan I

Menimbang, bahwa dari tuduhan I atau I.1. tersebut tidak terbukti : melakukan perbuatan jang dituduhkan kepadanya jaitu tidak dapat dinjatakan bahwa tertuduh ada pula melakukan perbuatan penggelapan dimaksud dalam tuduhan ini.

Terhadap tuduhan II:

Bahwa ia tertuduh pada suatu waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam tuduhan pertama diatas, dalam djabatannja atau kedudukannja sebagai Pemimpin Tjabang Bank Negara Indonesia Unit III Banda Atjeh, jaitu su badan Hukum jang mempergunakan modal dan/atau kelonggaran lainnja dari Negara, atau masyarakat jang untuk djabatan itu ia, tertuduh diangkat den surat keputusan/pengangkatan Direktur Bank Negara Indonesia Djakarta XIX/393/Peg. tanggal 16 Oktober 1964 jaitu sebagai pegawai Negeri, dan menerima hadiah2:

1. Than Khoen, pemborong bangunan, berupa sebuah mesin djahit lis merk pabrik Singer seharga lebih kurang Rp.12.000.000,— uang lama;
2. Hasan Sabi, Manager/Pemimpin Fa. Toko Puspa Banda Atjeh ber sebuah scooter merk Vespa, setidak2nja dibeli oleh tertuduh den harga jang sangat murah sekali dibandingkan dengan harga pasaran ;

waktu pembelian itu, jaitu dibeli dengan harga Rp.6.000.000,— (enam djuta rupiah) uang lama sedangkan harga pasaran Rp.10.000.000,— (sepuluh djuta rupiah) uang lama djadi ia tertuduh mendapat keringanan harga jang menjolok sekali sebesar Rp.4.000.000,— uang lama atau kira2 sebesar itu.

3. Said Ali Husny, Manager/Pemimpin Fa. Atjeh Kongsi Banda Atjeh berupa:
 - perhiasan mas murni seberat 80 gram.
 - uang kontan berturut-turut beberapa kali berdjumlah Rp.4.500,— uang baru.

sedang ia tertuduh tahu atau patut dapat menjangka bahwa hadiah2 itu tersebut diberikan oleh orang2 jang namanja tersebut pada ad 2 dan 3 diatas, berhubung dengan kekuasaan atau hak karena djabatannja atau jang menurut pikiran orang2 memberikan hadiah itu, bahwa pemberian hadiah2 dimaksud ada hubungannja dengan djabatan tertuduh sebagai pimpinan tjabang Bank Negara Indonesia Unit III Banda Atjeh, jaitu ia, tertuduh atas kebidjaksanaanja sendiri telah memberikan kredit2 kepada exportir jang melampaui atau melebihi (overdraft) dari kredit jang diberikan atau menurut jang ditentukan atau diizinkan oleh kantor Besar Bank Negara Indonesia Unit III di Djakarta, antaranja kepada exportir2 Firma Toko Purpa dan Firma Atjeh Kongsi, bahkan kebidjaksanaan demikian dilaksanakan oleh ia, tertuduh sebelum mendapat izin atau persetujuan atau ketentuan dari atasannja atau pimpinan kantor Besarnja di Djakarta, dan djuga ia tertuduh telah menundjuk dan memilih pemborong bangunan Than Khoen jang sebelumnya tidak pernah memajukan permohonan lebih dahulu untuk memborong pekerjaan memperbaiki/mereparasi rumah2 Instansi B.N.I. Unit III Banda Atjeh dan ia tertuduh telah menjerahkan berturut-turut uang sebagai voorschot kesemuanja berdjumlah Rp.120.000,— uang baru kepada Than Khoen dan jang oleh jang tersebut belakangan sebagai balas djasa atau tanda terima kasihnja atas penundjukanja sebagai pemborong perbaikan bangunan rumah2 instansi Bank Negara Indonesia Unit III Banda Atjeh dan pemberian voorschot jang disebut diatas telah memberikan kepada ia, tertuduh setidak2nja kepada isteri tertuduh, sebuah mesin djahit tersebut diatas, perbuatan2 menerima hadiah2 itu, oleh ia, tertuduh telah melakukannja beberapa kali setidak2nja lebih dari satu kali sehingga dapat dianggap sebagai suatu perbuatan jang dilandjutkan.

Tentang mesin Singer:

Menimbang, bahwa terhadap tertuduh djuga telah dituduhkan telah menerima sebuah hadiah berupa sebuah mesin djahit listrik Singer jang diberikan kepada tertuduh oleh saksi Than Khoen oleh karena tertuduh telah menundjukan dan memilih saksi Than Khoen sebagai pemborong bangunan jang sebelumnya tidak pernah memajukan permohonan lebih dahulu untuk

memborong pekerjaan memperbaiki/mereparasi rumah2 instansi B.N.I. Unit III Banda Atjeh tertuduh telah menjerahkan berturut2 uang sebagai voorschot kesemuanya berjumlah Rp.120.000,— uang baru kepada Than Khoen, dan oleh jang tersebut belakangan sebagai balas jasa atau tanda terima kasihnja atas penundukkan sebagai pemborong perbaikan bangunan rumah2 instansi B.N.I. Unit III dan pemberian voorschot jang tersebut diatas telah memberikan kepada ia tertuduh setidaknya kepada isteri tertuduh sebuah mesin jahit tersebut diatas.

Menimbang, bahwa baik tertuduh maupun saksi Tahn Khoen jang didengar disidang dibawah sumpah masing2 pada pokoknja menerangkan bahwa mesin Singer itu adalah merupakan hasil dari suatu transaksi djual beli antara isteri tertuduh dengan saksi Than Khoen.

Menimbang, bahwa oleh Djaksa Penuntut Umum tertuduh telah ditundukkan menunduk saksi Than Khoen sebagai pemborong untuk pekerjaan memperbaiki/mereparasi rumah instansi B.N.I. Unit III tanpa lebih dahulu adanya suatu permohonan untuk itu dari saksi.

Menimbang, bahwa untuk menangkis tuduhan Djaksa Penuntut Umum tertuduh telah mengajukan dalil2 sebagai berikut:

Bahwa tertuduh bukan menunduk saksi Than Khoen sebagai pemborong dimaksud dengan sendirinja, melainkan tertuduh adalah meneruskan apa jang telah dilakukan oleh pimpinan B.N.I. Unit III jang terdahulu, hal mana djuga diakui oleh saksi Than Khoen didepan sidang ini, dan adalah hal jang tak terbantahkan lagi disidang.

Menimbang, bahwa sekarang Pengadilan ingin mengajukan suatu pertanyaan:

Apakah untuk melakukan pekerjaan mereparasi/memperbaiki rumah seperti mentjat, memasang saluran air, mengapur rumah, memasang siku djendela rumah dan sebagainya untuk itu diperlukan dimajukan suatu permohonan seperti halnja jang harus dilakukan pada pembangunan baru ?

Bahwa menurut hemat Pengadilan pertanyaan itu harus diungkiri dengan pengertian bahwa untuk hal2 mereparasi/memperbaiki itu tidak perlu dan tidak biasa harus diajukan permohonan lebih dahulu.

Menimbang oleh karena itu hubungan antara pekerjaan pemborongan reparasi/memperbaiki rumah2 tersebut harus dilepaskan terlebih dahulu dengan apa jang dituduhkan oleh Djaksa Penuntut Umum sebagai penerimaan hadiah.

Menimbang, bahwa selanjutnja harus dipertimbangkan apabila mesin li trik Singer tersebut merupakan hasil dari suatu transaksi djual beli antara isteri tertuduh dengan saksi Than Khoen ataukah tidak.

Menimbang, bahwa saksi Than Khoen jang didengar dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi adalah seorang Warga Negara R.R. Tjina,
- bahwa mesin Singer tersebut dibeli oleh saksi telah lama sebelumnja di- pindah tangankan kepada isteri tertuduh,
- bahwa niat saksi Than Khoen dahulu adalah bukan untuk memakai sendiri mesin djahit itu melainkan untuk dibawa pulang kenegerinja R.R.T. oleh karena seperti umum mengetahui bahwa semua Warga Negara R.R.T. di- haruskan meninggalkan Daerah Istimewa Atjeh sekira pada pertengahan tahun 1966 dan saksi ada mendengar bahwa barang seperti tersebut dapat dibawa pulang artinja diizinkan untuk dibawa pulang ke R.R.T. oleh pe- djabat-pedjabat di Indonesia.
- bahwa kemudian ternyata saksi belum djuga pulang ke R.R.T.
- bahwa isteri, saksi dengan isteri tertuduh adalah berasal dari kampung jang sama dan suku jang sama (Djawa),
- bahwa oleh karena itu isteri saksi dan isteri tertuduh selalu saling kun- djung-mengundjungi.
- bahwa pada waktu isteri tertuduh menajakan tentang mesin djahit ter- sebut kepada saksi, saksi bersedia untuk mendjualnja dengan harga Rp.15.000,— uang baru karena memang tidak ada niat saksi untuk memakainja sendiri.
- bahwa untuk itu saksi menjuruh pegawainja untuk mengantarkan mesin djahit tersebut kerumah tertuduh.
- bahwa tertuduh ketika itu tidak ada di Banda Atjeh.
- bahwa tidak lama sesudah itu saksi mendengar rumah tertuduh didjaga oleh tentara dan tertuduh ditahan, oleh karena itu saksi tidak berani lagi datang kerumah tertuduh untuk meminta uang harga mesin tersebut hingga berlarut sampai sekarang.
- bahwa surat beli mesin tersebut oleh saksi masih tetap berada ditanganja sampai sekarang ini.
- bahwa saksi menolak dengan keras telah memberikan mesin djahit tersebut sebagai hadiah kepada isteri tertuduh.

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut adalah tak terbantahkan dalam sidang pengadilan.

Menimbang, bahwa tertuduh dengan tegas menolak tuduhan seperti jang telah dituduhkan oleh Djaksa Penuntut Umum didalam sidang pengadilan dan untuk itu mengajukan dalil2 sebagai berikut:

- bahwa transaksi djual beli dilakukan oleh isteri tertuduh.
- bahwa tertuduh tidak ikut tjampur dalam urusan2 mengenai kebutuhan ru- mah tangga modern.
- bahwa semua penghasilan tertuduh setjara mutlak diserahkan oleh tertuduh kepada isterinja dan jang selandjutnja mengatur pengeluaran sesuai dengan kebidjaksanaannja.
- bahwa tertuduh merasa sangat berkeberatan terhadap Djaksa Penuntut U- mum jang telah memperbandingkan tjara hidup keluarga tertuduh dengan suatu N.V. (perseroan terbatas).

Menimbang, bahwa untuk memperkuat tuduhannya mengenai bagian ini Djaksa Penuntut Umum juga telah mempergunakan ilmu logika untuk membuktikan hal yang dituduhkan itu.

Menimbang, bahwa pengadilan merasa perlu untuk membahas pengertian ilmu logika terlebih dahulu dengan lebih dahulu memberikan patokan sebagai berikut: bahwa logika tidak selamanya menggambarkan kebenaran.

Bahwa untuk memperkuat dalil tersebut pengadilan perlu pula memberi beberapa tjontoh sebagai berikut:

umum mengetahui bahwa air laut asin, setjara logika tentu segala apa yang berada dalam air asin akan ikut mendjadi asin. Tetapi umum juga mengetahui bahwa ikan² dan makhluk² hidup lainnya yang telah beribu-ribu bahkan berdjuta-djuta tahun bergemilang dalam air asin toch tidak ikut mendjadi asin;

bahwa pada zaman djajanya Aristoteles yang hidup beberapa abad sebelum Masehi untuk menghukum seseorang dipakai juga logika yang dalam sedjarah penafsiran hukum dikenal dengan nama Syllogisme yang setjara singkat dapat diuraikan sebagai berikut:

bahwa kedalam sesuatu yang umum (propositio major) dimasukkan sesuatu yang khusus (propositio minor) dari situ ditarik kesimpulan (konklusi). Untung lebih mudah dimengerti, dengani ini pengadilan memberi tjontoh yang lebih mudah lagi, misalnja:

propositio major	= penduduk kampung A pentjuri semua
propositio minor	= si B penduduk kampung A
konklusi	= si B pentjuri,

pada hal semua orangpun mengetahui bahwa si B adalah orang baik² dan juga bukan pentjuri.

Tetapi berdasarkan syllogisme itu si B dihukum.

Menimbang, bahwa dalam hal yang dituduhkan berupa penerimaan hadiah berupa mesin djahit Singer itu wadjib dianggap sebagai tidak terbukti dengan sjah dan meyakinkan.

Tentang tuduhan menerima hadiah dari Fa. Toko Puspa, jaitu Hasan Sabi:

Menimbang, bahwa terhadap tertuduh juga telah dituduhkan telah menerima hadiah dari Hasan Sabi, Manager/Pemimpin Fa. Toko Puspa Banda Atjeh berupa sebuah scooter merk Pabrik Vespa setidaknya dibeli oleh tertuduh dengan harga yang sangat murah sekali dibanding dengan harga pasaran pada waktu pembelian jaitu dibeli dengan Rp.6.000.000,- (enam djuta rupiah) uang lama sedangkan harga pasar Rp.10.000.000,- (sepuluh djuta rupiah) uang lama djadi ia, tertuduh mendapat keringanan harga yang menjolok sekali sebesar Rp.4.000.000,- (empat djuta rupiah) uang lama atau kira² sebesar itu (bukti S.1. merah).

Bahwa pembelian scooter Vespa dimaksud diatas tadi oleh Djaksa Penuntut Umum telah dikaitkan dengan kebidjaksanaan tertuduh yang telah memberikan kredit2 kepada para eksportir yang melampaui atau melebihi (overdraft) dari kredit yang telah ditentukan lebih dahulu.

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan apakah pembelian dengan harga rendah dari pada harga pasar itu dapat dibenarkan atau tidak, Pengadilan merasa perlu dahulu mempertimbangkan apakah lembaga overdraft tersebut dapat dibenarkan atau tidak.

Menimbang, bahwa Kantor Besar B.N.I. Unit III Djakarta dalam sirkulernya No. 21/2/KBPKR/996/STJB ttgl. Djakarta 9 Nopember 1966 yang ditujukan kepada semua Tjabang Utama/Tjabang/Tjabang Pembantunya diseluruh Indonesia perihal overdraft dalam pokok2nya mengatakan sebagai berikut:

bahwa menurut Instruksi Deputy Menteri Urusan Bank Sentral/Gubernur Bank Indonesia No. Instruksi 3/MBUBS/66 tertanggal 23 Mei 1966 pemberian fasilitas overdraft adalah terlarang sama sekali;

bahwa B.N.I. Unit III Pusat sehubungan dengan itu dengan suratnya No. 21/II/KBPKR/352/STJB tertanggal 2 Djuni menginstruksikan kepada Bank2 bawahannya, agar tidak lagi memberikan fasilitas2 termaksud;

bahwa sesuai dengan laporan2 dari Bank2 bawahannya B.N.I. Unit III Pusat mengakui bahwa penghentian total dari pada pemberian fasilitas tersebut tidak dapat dilakukan segera, bahkan mungkin sekali tidak mungkin, bilamana diingat faktor2 ekonomis sosial setempat dihubungkan dengan penanggulangan kesulitan2 ekonomi maupun pembangunannya.

Selanjutnya ditegaskan pula, bahwa B.N.I. Unit III Pusat dapat memahami sepenuhnya alasan2 dan pertimbangan2 bawahannya dalam memberikan fasilitas2 tersebut;

bahwa dengan menjadari sepenuhnya kontroverse ini, maka B.N.I. Unit III Pusat dengan suratnya tertanggal 18 Oktober 1966 No. 21/2/KBPKR/878/STJB telah memberikan pedoman2 kepada Bank bawahannya untuk digunakan dalam hal keadaan terpaksa mengambil kebidjaksanaan yang menjimpang dari Instruksi Deputy Menteri Urusan Bank Sentral.

bahwa Direksi Pusatpun menjadari pula, bahwa adakalanya pemberian fasilitas overdraft itu bahkan merupakan tjiri dari pada dinamika operasi perbankan yang perlu dipelihara dengan baik.

Menimbang, bahwa dari statement B.N.I. Unit III Pusat No. 21/2/KBDIR/348 tertanggal Djakarta 27 Oktober 1966 perihal overdraft dapat diambil pula pokok2 sebagai berikut:

bahwa dalam dunia perbankan pemberian fasilitas overdraft adalah suatu usance;

bahwa pemberian fasilitas overdraft ini mempunyai aspek2 positif bahkan ti-

dak djarang terdjadi fasilitas overdraft memainkan peranan positif dalam pertumbuhan dan perkembangan perindustrian dan perdagangan;

bahwa sukar sekali untuk melarang diberikannya fasilitas overdraft tersebut tanpa timbulnja eksese2 jang kadang2 dapat dikatakan adalah serius;

bahwa persoalan pokok bukanlah melarang pemberian fasilitas overdraft melainkan bagaimana agar pemberian fasilitas tersebut dapat dilaksanakan untuk hal2 jang memang benar2 bermanfaat bagi pembangunan dan perkembangan ekonomi;

bahwa dari Instruksi Presidium Kabinet No. 15/EK/IN/10/1966 tanggal 3 Oktober 1966, dimana pada titik 1.6 dapat disimpulkan, bahwa pemberian fasilitas overdraft pada azasnya dibenarkan, hanya saja dengan menetapkan "penalty rates" jang tjukup tinggi dan disamping itu dipikirkan pula sanksis2 lainnja untuk mendjaga disiplin dibidang ini;

bahwa B.N.I. Unit III dalam banking operationnja memang memberikan fasilitas2 overdraft;

bahwa pemberian fasilitas2 overdraft adalah dalam keadaan khusus tertentu, artinja ada kondisi2 khusus dan keadaan jang merupakan pertimbangan bagi Pimpinan Tjabang untuk memberikan fasilitas tersebut;

dengan instruksinja SE No. XIII/DIR/135/KR tanggal 15 Oktober 1958 ditegaskan bahwa jang berwenang memberikan overdraft adalah pemimpin Tjabang tentu saja dengan pengertian bahwa ini harus dibatja "Pemimpin Tjabang diberikan wewenang memberikan fasilitas2 overdraft".

bahwa selandjutnja dalam statement tersebut diatas diajukan suatu pertanyaan jang kemudian sendiri diberi djawabannya sebagai berikut:

Apakah untuk pemberian fasilitas overdraft dan atas debit giro tersebut harus ada persetudjuan tertulis ?

Sebenarnya tidaklah perlu demikian djika diingat bahwa pemberian fasilitas overdraft itu adalah suatu "kebidjaksanaan" jang mutlak ada dalam dunia perbankan.

bahwa sehubungan dengan likiditas statement tersebut lebih djauh menjelaskan lagi:

oleh karenanja orang dengan gampang dapat menuduhkan bahwa overdraft jang terdjadi pada sementara Tjabang2 dari B.N.I. Unit III sangat akan mengganggu likiditas dari Bank Sentral, bahkan ditarik kesimpulan jang lebih djauh yakni mengganggu keadaan monetair dari negara kita. Pengkambing-hitaman seperti ini memang terdengar dan didesas-desuskan pula;

bahwa tetapi adalah dilupakan bahwa B.N.I. Unit III adalah Bank Pemerintah jang melaksanakan Banking operationnja dengan menurut istilah sekarang "Berdikari" artinja dengan likiditasnja sendiri, jang dananja adalah ber-

asal dari anggota masyarakat nasabah2 Banknja;

bahwa ditegaskan dan disimpulkan pula, bahwa overdraft pada sementara Tjabang Bank Negara Indonesia Unit III sampai begitu djauh tidaklah mempunjai pengaruh apa2 terhadap likiditas Bank Sentral;

bahwa selandjutnja statement tersebut menjelaskan bahwa lembaga overdraft yang diperlakukan oleh B.N.I. Unit III adalah semata-mata ketentuan yang bersifat intern dan berlaku khusus untuk B.N.I. Unit III bukan dan tak mungkin dengan demikian berlaku atau diperlakukan bagi Bank2 Pemerintah lainnja;

Menimbang, bahwa dari statement serta sirkuler tersebut diatas ternyata bahwa pemberian fasilitas overdraft oleh tertuduh sebagai Pemimpin B.N.I. Unit III Tjabang Banda Atjeh, dapat dibenarkan.

Menimbang, bahwa tertuduh dalam pleidooinja halaman 36 mengatakan pula:

bahwa pemberian overdraft bukanlah fasilitas tjuma2 belaka yang dapat diberikan oleh Bank pada seorang client.

Pemberian overdraft haruslah melalui prosedur pertimbangan yang dapat dipertanggung djawabkan dari segi moneter perbankan dan harus melalui syarat-syarat yang tjukup berat dan setjara selektip antara lain:

- a. harus ada kontrak valuta export lebih dahulu;
- b. harus ada confirmation L/C dari luar negeri yang diterima oleh Bank lebih dahulu;
- c. harus diteliti berapa waarde benda2 tanggungan/djaminan yang diikat;
- d. harus diteliti/dinilai kepada siapa overdraft itu diberikan:
 - bagaimana bonafitasnja client tersebut;
 - bagaimana mutasi rekeningnja;
 - berapa lama mendjadi relasi Bank;
 - bagaimana nama baiknja;
- e. pemberian overdraft harus didasarkan pada hal yang urgent dan mendadak;
- f. penalty rate (suku bunga) tjukup tinggi.

Bahwa didalam sidang tertuduh mengatakan bahwa penalty rates adalah 1% dari djumlah overdraft tiap hari, dari mana 9/10 bahagian untuk Pemerintah dan 1/10 bahagian mendjadi keuntungan bank.

Menimbang, bahwa keterangan tertuduh diatas adalah tak terbantahkan kebenarannja.

Menimbang, bahwa selandjutnja tertuduh menerangkan didepan sidang bahwa pemberian overdraft yang dilakukan sampai suatu batas tertentu tidak perlu dimintakan izin tertulis lebih dahulu dari Pusat hal mana merupakan Recht-Autonomie Pemimpin Tjabang, tetapi terhadap fasilitas overdraft yang melebihi batas tertentu harus diminta izinnja lebih dahulu dari Pusat.

Menimbang, bahwa baik tertuduh maupun saksi Hasan Sabi yang didengar disidang dibawah sumpah masing2 menjatakan pernah memberi dan menerima overdraft.

Bahwa akan tetapi tidak djelas untuk dapat ditarik kesimpulan begitu sadja bahwa pemberian overdraft tersebut adalah pemberian jang melampaui batas sehingga untuk itu telah dilanggar oleh tertuduh aturan2 jang disebutnja sendiri diatas tadi, oleh karena pun untuk itu tidak ada dihidangkan suatu bukti lain berupa apapun jang dapat dipakai sebagai petundjuk misalnja: harus dihidangkan disidang keadaan rekening koran dari Fa. Toko Puspa.

Menimbang, bahwa oleh karena itu oleh Pengadilan dinjatakan disini, bahwa pemberian fasilitas overdraft oleh tertuduh selaku Pemimpin B.N.I. Unit III Banda Atjeh kepada Fa. Toko Puspa adalah dalam batas2 jang sjah dan hal ini djuga turut diperkuat dengan adanya Auditing pada mana tidak ternjata tentang apa jang dituduhkan sehubungan dengan persoalan ini.

Menimbang oleh karena itu pemberian overdraft oleh tertuduh sebagai Pemimpin B.N.I. Unit III kepada Fa. Toko Puspa harus dilepaskan kaitannja terlebih dahulu dari persoalan pembelian scooter oleh tertuduh pribadi dari Fa. Toko Puspa.

Menimbang, bahwa sekarang Pengadilan sehubungan dengan persoalan scooter ingin lagi membelah persoalan tersebut sebagai berikut:

Apakah scooter itu dibeli atau tidak.

Djika dibeli apakah selisih harga beli dengan harga pasar dapat dianggap sebagai hadiah dari Fa. Toko Puspa kepada tertuduh.

Menimbang, mengenai soal pertama baik tertuduh maupun saksi Hasan Sabi jang didengar dibawah sumpah menerangkan bahwa masing2 telah membeli dan mendjual scooter Vespa tersebut dengan harga Rp.6.000.000,— uang lama dan untuk itu diperbuatlah suatu kwitansi (bukti S.I. merah).

Bahwa tentang dilakukannja pembayaran oleh tertuduh dirumahnja, bukanlah merupakan suatu hal jang perlu dipertimbangkan oleh karena tidak ada suatu ketentuan jang tegas menjatakan bahwa suatu pembayaran serupa itu dapat dianggap batal atau tidak sjah djika tidak dilakukan disuatu tempat tertentu.

Menimbang oleh karena itu ternjatalah scooter Vespa itu memang telah dibeli oleh tertuduh setjara sjah dari Fa. Toko Puspa.

Menimbang sekarang mengenai bagian kedua dari persoalan diatas jaitu apakah selisih harga beli dengan harga pasar dapat dianggap sebagai hadiah atau tidak.

Menimbang bahwa Pengadilan untuk itu merasa perlu membuat patokan2 lebih dahulu sebagai berikut:

objektif = barang siapapun oleh hukum tidak dilarang untuk mendjual ba-

rangnja dengan harga dibawah harga pasar;

subjektif = seseorang tidak dapat dipaksa untuk tidak mendjual barangnja dengan harga dibawah harga pasar walaupun seandainya barang itu didjualnja dengan harga djauh dibawah harga pasar ataupun dengan harga dibawah harga belinja sekalipun.

Menimbang incasu bahwa bukanlah merupakan suatu hal jang perlu dipertimbangkan lagi di Atjeh pada waktu ini bahwa Fa. Toko Puspa adalah suatu perusahaan dagang besar, bukan pengetjer atau pedagang middenstand.

Bahwa tertuduh dan saksi Hasan Sabi jang didengar disidang dibawah sumpah mengatakan bahwa niat untuk beli scooter oleh tertuduh telah disampaikan lebih dahulu jaitu beberapa waktu sebelum scooter tersebut diambil dan pada saat itu telah ditetapkan harganja sekali jaitu Rp.6.000.000,- UL.

Bahwa tertuduh sendiri jang mengambil scooter itu dari salah satu filial Fa. Toko Puspa jaitu di Sigli.

Bahwa saksi Hasan Sabi menerangkan dengan harga Rp.6.000.000,- UL, Toko Puspa tidak merasa rugi.

Menimbang bahwa siapapun pembeli toch ingin membeli dari pedagang besar/tangan pertama, oleh karena pastilah harganja lebih rendah dari harga pasar:

Bahwa tidak ada peraturan khusus jang melarang orang membeli dari pedagang besar dan sebaliknya djuga tidak ada larangan bagi pedagang besar untuk tidak mendjual kepada pembeli pemakai dalam soal ini.

Bahwa bukanlah setiap orang jang berani berfikir djudjur dan mengatakan djudjur akan berani mengakui.

Bahwa barang siapapun jang membeli suatu barang dari seorang pendjual jang dikenal setjara baik akan dapat kemurahan harga dan malahan mungkin dengan harga beli sekalipun.

Menimbang dari uraian tersebut diatas oleh Pengadilan tidak dianggap terbukti setjara sjah dan meyakinkan bahwa selisih harga tersebut dapat dianggap sebagai hadiah.

Menimbang, bahwa tuduhan menerima hadiah jang berasal dari saksi Said Ali Husny berupa perhiasan 2 mas dan uang, Djaksa Penuntut Umum telah membebaskan tertuduh dari tuduhan tersebut, dan Pengadilan tidak melihat suatu buktipun terhadap tuduhan tersebut, sedang dihadapan sidang tertuduh mungkin sama sekali ditambah dengan keterangan dibawah sumpah oleh saksi Said Ali Husny jang menerangkan tidak ada memberikan hadiah tersebut kepada tertuduh maka Pengadilan menyatakan tertuduh tidak terbukti melakukan perbuatan jang dituduhkan pada bahagian ini

Menimbang bahwa Perpu No. 24 tahun 1960 jang djuga diantjamkan ke-

pada tertuduh baru mempunyai arti apabila tertuduh telah terbukti melakukan kejahatan ataupun pelanggaran yang seperti telah dipertimbangkan diatas, sedangkan dalam keadaan yang sebaliknya maka pasal Perpu No. 24 tahun 1960 itu sama sekali tidak dapat dipergunakan kepada tertuduh, maka dengan sendirinya pasal2 tersebutpun tidak berlaku terhadap diri tertuduh.

Menimbang, bahwa oleh karena tertuduh dimuka persidangan tidak mengakui bersalah terhadap semua tuduhan yang dituduhkan itu.

Menimbang, bahwa oleh karena itu dari pemeriksaan persidangan yang telah dilakukan, kesalahan terdakwa akan kejahatan yang dituduhkan kepadanya itu tidak terbukti dengan sjah dan meyakinkan, oleh sebab itu ia harus di bebaskan;

Mengingat Undang-Undang dan Hukum yang bersangkutan dan djuga pasal2 dari H.I.R.

M E N G A D I L I

Raden Soeharto, berumur 36 tahun, pekerdjaan terakhir Pemimpin Tjabang Koordinator Bank Negara Indonesia Unit III Banda Atjeh bertempat tinggal di djalan Taman Sari No. 10, Banda Atjeh yang tersebut diatas ini tentang perbuatan2 yang dituduhkan kepadanya; itu tidak terbukti dengan sjah dan meyakinkan;

Membebaskannya (*vrijspraak*) oleh karena itu dari tuduhan-tuduhan itu;

Memerintahkan, supaya tertuduh segera dibebaskan dari tahanan rumah ketjuali djika ada alasan lain untuk menahan tertuduh selanjutnya;

Menentukan, bahwa barang2 bukti dalam perkara ini:

1 (satu) mesin listrik merk Honda No. 172572 — 170 cc, dan

1 (satu) senjata api merk Mauser No. Pabrik 1989,

dikembalikan kepada Bank Negara Indonesia Unit III di Banda Atjeh;

1 (satu) mesin djahit merk Singer,

dikembalikan kepada isteri tertuduh;

Sedangkan 1 (satu) scooter merk Vespa tahun 1964 memakai Polisi nomor BL-6319, Vlate 078661 dan Nomor mesin Vlain 077803,

dikembalikan kepada yang berhak yaitu tertuduh;

Menentukan, bahwa biaya perkara dibebankan kepada Negara.